BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan dan bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat. Selain itu menurut UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan yang telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. [1]

Dengan berlakunya Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syari'ah, sebagai bentuk perubahan dari Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, landasan hukum Bank Syari'ah menjadi jelas dan kuat baik pada aspek kelembagaan maupun landasan operasionalnya saat itu. Pembentukan undang-undang perbankan syari'ah menjadi suatu kebutuhan dan keniscayaan bagi perkembangan lembaga tersebut. Pengaturan mengenai perbankan syari'ah dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 belum spesifik dan kurang mengakomodasi karakteristik operasional perbankan syariah, dimana pada sisi lain pertumbuhan dan volume usaha bank syariah berkembang cukup pesat. Guna menjamin kepastian hukum bagi *stakeholders* dan sekaligus memberikan keyakinan kepada masyarakat dalam menggunakan produk dan jasa bank syari'ah, dalam undang-undang perbankan syariah ini diatur jenis usahanya, ketentuan pelaksanaan syariah, kelayakan usaha, penyaluran dana dan larangan bagi bank syariah maupun Unit Usaha Syariah (UUS) yang merupakan bagian dari bank umum konvensional. Sementara itu, untuk memberikan keyakinan kepada masyarakat yang masih meragukan tentang

[1] Muhammad , *Manajemen Dana Bank Syariah,* (Jakarta : Rajawali Pers, 2015). Hal. 2

kesyariahan operasional perbankan syariah itu sendiri, maka dari itu pengaturan tersendiri bagi perbankan syariah perlu diadakan.[2]

Dilihat dari jenisnya bank terdiri dari 2 macam, yaitu bank yang berdasarkan prinsip konvensional dan bank yang berdasarkan prinsip syariah. hal utama yang menjadikan perbedaan kedua jenis bank ini adalah dalam hal penentuan harga, baik untuk harga jual maupun harga beli. Dalam bank konvensional penentuan harga selalu didasarkan konsep bunga sedangkan pada bank syariah didasarkan pada konsep syariahnya (islam), yaitu kerja sama dalam skema bagi hasil, baik untung maupun rugi.

Bank memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian suatu negara. Semakin baik kondisi perbankan suatu negara seamkin baik pula kondisi perekonomian suatu negara. Efektivitas dan efisiensi sistem perbankan disuatu negara akan memperlancar perekonomian di suatu negara tersebut. Perbankan berperan mempermudah proses pengalihan dana, untuk melakukan proses tersebut, perbankan menghimpun dana dari masyarakat yang memilki kelebihan dana dan menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkan dana untuk kegiatan yang lebih produktif.[3]

Agar dapat melaksanakan fungsi sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat dengan baik, bank harus di percaya oleh masyarakat karena sebagian besar dana yang digunakan oleh perbankan dalam melakukan penyaluran dana adalah dana nasabah atau dana masyarakat yang dihimpun melalui simpanan sedangkan modal sendiri bank relatif sedikit maka dikatakan bahwa bank sebagai lembaga kepercayaan.

Negara Indonesia merupakan sebuah negara yang mempunyai penduduk terbesar kelima di dunia dan mayoritas penduduk negara Indonesia adalah Muslim. Melihat keberadaan Muslim di Indonesia merupakan faktor

[2] Sutedi, Adrian. *Perbankan Syariah Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2009). Hal 38-39

[3] *Op. Cit*. Hal. 3

pendukung dari keberadaan bank syariah di Indonesia. Meskipun Negara Indonesia mayoritas masyarakatnya beragama Islam akan tetapi tanggapan negatif terhadap bank syariah masih terdengar, umumnya masyarakat hanya tahu bank syariah tanpa bunga dan bank konvensional dengan bunga. Dalam Perkembangan bank syariah, masyarakat Muslim merupakan faktor sasaran yang dapat membuat bank syariah dapat berkembangan baik didunia maupun di Negara ini, karena mayoritas Negara Indonesia beragama Islam maka tidak dipungkiri keberadaan pesantren juga banyak berdiri di Indonesia dan akan menjadi lembaga yang sangat berpengaruh untuk pertumbuhan dan perkembangan ekonomi syari'ah khususnya perbankan syari'ah.[4]

Pesantren diartikan sebagai tempat para santri menimba ilmu agama atau tempat pengembangan ilmu agama Islam. Pesantren dalam pengertian luas merupakan sebuah lembaga pendidikan yang mengajarkan tentang agama Islam yang dipimpin oleh pemangku atau pemilik pondok pesantren dan dibantu oleh ustadz atau guru yang mengajarkan ilmu-ilmu keislaman (agama) kepada santri dengan metode tertentu.[5] Tujuan dari berdirinya pesantren secara umum adalah membentuk kepribadian muslim yang menguasai ajaran-ajaran Islam dan mengamalkannya sehingga bermanfaat bagi agama, masyarakat, dan tentunnya Negara. Pengertian pesantren sendiri menurut penulis adalah sebuah lembaga pendidikan yang mempelajari tentang ilmu agama Islam yang dikelola oleh pengajar yang mengetahui tentang apa yang dilarang dan harus dipatuhi dalam agama Islam.[6]

Pesantren diharapkan menjadi wadah yang tepat dalam mendapatkan konsumen untuk perkembangan lembaga ekonomi syariah kedepannya, serta

[4] Jurnal Nasional El-Iqtishod, *Persepsi Guru Pondok Pesantren Di Kabupaten Sidenreng Rappang Tentang Perbankan Syariah Terhadap Minat Menabung Pada Bank Syari 'ah*, vol. 5 No. 1 tahun 2021.

[5] Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer,* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2016). Hal. 12

[6] Kompri. *Manajemen dan Kepemimpinan Pondok Pesantren,* (Jakarta : Kencana , 2018). Hal. 6 -8.

di harapkan juga dengan keberadaan pesantren memberikan sebuah konstribusi positif bagi kemajuan lembaga ekonomi syariah dimasa depan sehingga nantinya para santriwan dan santriwati yang telah lulus dari pondok pesantren dapat memajukan ekonomi syariah yang berlandaskan kepada Al-Quran dan Hadist.

Tabel 1.1

Jumlah persebaran pesantren di Sumatera Barat

No	tahun	Jenis pesantren		Total
		Salfiyyah	Khalafiyyah	
1	2018	49	196	245
2	2019	51	196	247
3	2020	53	202	255
4	2021	56	274	330
5	2022	56	274	330

Dilihat dari tabel diatas jelas terlihat bahwa perkembangan pondok pesantren semakin banyak di Provinsi Sumatera Barat yang diharapkan bisa menjadi sarana pertumbuhan ekonomi syariah khususnya bank syari'ah. Namun kenyataan dilapangan pertumbuhan pondok pesantren yang semakin pesat belum membuat beberapa tenaga pendidik di pondok pesantren paham mengenai perbankan syari'ah itu sendiri, dimana tenaga pendidik di pondok pesantren dengan bank syariah seharusnya ada korelasinya tetapi kenyataan dilapangan masih kurang sehingga masih ada dari tenaga pendidik di pondok pesantren yang masih bertransaksi menggunakan bank konvensional, seperti halnya tenaga pendidik di MTI Canduang. Padahal, ketentuan menggunakan bank konvensional atau bertransaksi yang berbau konvensional di larang dalam agama islam, karena mengandung unsur riba, didalam Al-qur'an hal ini juga telah dijelasakan.

Allah SWT berfirman dalam surat Al-an'am ayat 119 :[7]

...وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ...

Artinya: *Padahal Allah SWT telah menjelaskan kepadamu apa yang diharamkan (dilarang)-Nya kepadamu...*

Imam Muslim meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda :[8]

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالُوا حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا وَمُؤْكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ

Artinya: *Dalam salah satu hadis Rasulullah salallahu 'alaihi wassalam bersabda: "Dari Jabir Ra. ia berkata: "Rasulullah salallahu 'alaihi wassalam telah melaknat orang-orang yang memakan riba, orang yang menjadi wakilnya (orang yang memberi makan hasil riba), orang yang menuliskan, orang yang menyaksikannya, (dan selanjutnya), Nabi bersabda, mereka itu semua sama saja." (HR. Muslim).*

Observasi pertama yang peneliti lakukan, menunjukkan adanya tenaga pendidik di pesantren MTI Canduang yang kurang memahami tentang bank syari'ah serta memberikan persepsi yang negatif tentang produk bank syariah, padahal kalau dilihat dari segi produknya, bank syariah sudah baik dan cukup bersaing dengan bank konvensional. Mereka berpresepsi bahwa antara produk bank syari'ah dan konvensional itu sama, yang membedakan cuma pada label syariah dan akadnya saja, kerena bank syariah belum sepenuhnya bisa memenuhi kebutuhan dan antara teori serta praktek masih ada yang tidak sesuai dengan prinsip syari'ah.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh apa sebenarnya persepsi tenaga pendidik tentang produk-produk bank syari'ah. Maka penulis mengangkat judul penelitian tentang**: "Analisis**

[8] Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer,* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2016). Hal. 18

Persepsi Tenaga Pendidik Tentang Produk Bank Syariah (Studi Kasus di MTI Canduang, Kabupaten Agam)".

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan maka dapat di identifikasi masalah sebagai berikut :

1. Para tenaga pendidik di MTI Canduang masih ada yang bertransaksi menggunakan bank konvensional, padahal dalam lingkungan pesantren sangat mendalami ilmu fiqh yang menyatakan bahwa setiap transaksi yang mengandung unsur riba itu adalah haram.
2. Kurangnya pemahaman tenaga pendidik terhadap bank syariah menyebabkan sebahagian mereka berpresepsi bahwa antara bank syari'ah dan konvensional itu sama saja.
3. Kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh bank syariah, menyebabkan minimnya pengetahuan tenaga pendidik tentang produk-produk dari bank syariah itu sendiri.

C. Batasan Masalah

Berdasarkan permasalahan pada latar belakang masalah dan begitu luasnya masalah, serta disebabkan karena keterbatasan biaya, dan waktu, maka penelitian ini dibatasi pada : analisis persepsi tenaga pendidik di MTI Canduang tentang produk bank syariah.

D. Rumusan Masalah

Bagaimana persepsi tenaga pendidik di MTI Canduang tentang produk bank syariah?.

E. Tujuan Penelitian dan manfaat penelitian

1. Tujuan penelitian

 Berdasarkan rumusan masalah diatas maka diperoleh tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui persepsi tenaga pendidik MTI canduang tentang produk bank syariah.

2. Manfaat penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah :

a. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pengetahuan bagi pembaca serta bahan rujukan bagi penelitian sejenis dan bisa menjadi bahan perbandingan dari penelitian yang sudah ada.

b. Manfaat bagi peneliti

Untuk menerapkan teori-teori dan pengetahuan yang diperoleh dibangku perkuliahan kedalam masalah yang sebenarnya terjadi pada lembaga keuangan BSI dan juga bermanfaat untuk rnanambah ilmu pengetahuan bagi penulis dan pembaca.

c. Manfaat bagi masyarakat

Penelitian ini diharapakan mampu memberikan tambahan informasi dan pengetahuan kepada masyarakat akan keberadaan lembaga keuangan BSI sebagai salah satu alternatif lembaga keuangan yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

F. Penjelasan Judul

Untuk menghindari kekeliruan dalam memahami judul ini, maka penulis perlu untuk menjelaskan pengertian dari berbagai kata paling penting yang terdapat dalam judul **"Analisis Persepsi Tenaga Pendidik Tentang Produk Bank Syariah (Studi Kasus di MTI Canduang, Kabupaten Agam)".".**

Persepsi	Merupakan suatu proses yang memungkinkan kita mengorganisir informasi dan meng interpretasikan kesan terhadap lingkungan sekitarnya.[9]

[9] Jurnal Nasional El-Iqtishod, *Persepsi Guru Pondok Pesantren Di Kabupaten Sidenreng Rappang Tentang Perbankan Syariah Terhadap Minat Menabung Pada Bank Syari'ah*, vol. 5 no. 1 tahun 2021.

Tenaga pendidik	Anggota kemasyarakatan yang mengabadikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan[10]
Produk	Sesuatu yang bersifat kompleks, yang dapat diraba maupun tidak dapat diraba, yang di dalamnya termasuk kemasan, harga, prestise perusahaan dan pelayanan jasa perusahaan yang diterima oleh pembeli untuk memuaskan keinginan dan kebutuhannya.[11]
Bank Syariah	Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah atau prinsip hukum Islam yang diatur dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) seperti prinsip keadilan dan keseimbangan (adl' wa tawazun), kemaslahatan (maslahah), universalisme (alamiyah), serta tidak mengandung gharar, masyir, riba, zalim, dan objek yang haram.[12]
MTI Canduang	Pondok pesantren yang terletak di Candunag Koto Laweh, Agam.

[10] Jhon, Invancevich, R. K.. *Prilaku Dan Manajemen Organisasi . (* Jakarta : PT Gelora Aksara Pratama, 2007). Hal. 161

[11] Arief Rakhman Kurniawan, *Total Marketing,* (Yogyakarta:Kobis, 2014). Hal. 18.

[12] Ismail, *Perbankan Syariah*. (Jakarta: Kencana, 2011). Hal. 20

BAB II
LANDASAN TEORI

A. Persepsi

1. Pengertian persepsi

Persepsi berasal dari bahasa Inggris *perception* yang mempunyai arti penglihatan, tanggapan dan daya memahami. Persepsi juga dapat diartikan sebagai suatu keadaan dimana lingkungan memberikan sebuah dtimulus kepada manusia atau orang yang di wujudkan dalam bentuk benda yang dapat didengar, diraba, dirasakan dan lain sebagainya dengan menggunakan panca indra manusia, dalam bukunya yang berjudul Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar, Mulyana mendefinisikan persepsi sebagai suatu proses internal yang memungkinkan kita untuk memilih, mengorganisasikan serta menafsirkan rangsangan dari lingkungan kita dan dari proses tersebut dapat mempengaruhi perilaku kita nantinya. Persepsi merupakan sebuah inti dari komunikasi, karena jika persepsi tidak akurat maka tidak akan memungkinkan kita berkomunikasi secara efektif. [13]

Istilah persepsi biasanya digunakan untuk mengungkapkan tentang pengalaman seseorang terhadap suatu benda suatu keadaan yang tertangkap dari panca indera orang tersebut. Bimo Walgito mengungkapkan bahwa persepsi sebagai proses penerimaan stimulus oleh individu melalui alat indera yang mengakibatkan munculnya daya memahami atas sesuatu. [14]

Menurut Werner J. Severin, persepsi adalah proses yang kompleks dimana orang memilih, mengorganisasikan, dan menginterpretasikan

[13] Jhon, Invancevich, R. K.. *Prilaku Dan Manajemen Organisasi* . (Jakarta : PT Gelora Aksara Pratama, 2007). Hal. 161

[14] Rahmawaty, Anita. *Pengaruh Persepsi Tentang Bank Syariah Terhadap Minat Menggunakan Produk di Bank Syariah*, (Semarang : Jurnal Abidin). Hal. 8

respon terhadap suatau rangsangan ke dalam situasi masyarakat yang penuh arti dan logis. [15]

Manusia memiliki persepsi yang berbeda berdasarkan pengetahuan ataupun pengalamannya terhadap suatu kejadian. Menurut Rakhmat persepsi individu hakikatnya dibentuk oleh budaya karena ia menerima pengetahuan dari generasi sebelumnya. Pengetahuan yang diperoleh itu digunakan untuk memberi makna terhadap fakta, peristiwa dan gejala yang dihadapi.

Persepsi sebagai suatu proses dengan mana individu-individu mengorganisasikan dan menafsirkan kesan indera mereka agar memberikan makna bagi mereka. Persepsi adalah pengalaman tentang objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan dan memberikan makna pada stimulasi inderawi. Jadi dapat disimpulkan bahwa persepsi merupakan pola respon seseorang terhadap sesuatu yang dipengaruhi oleh pengetahuan, pemahaman, pengalaman, kebutuhan maupun faktor lingkungan orang tersebut.

Dalam kehidupan sehari-hari, persepsi lebih diidentifikasikan sebagai pandangan. Artinya bagaimana pandangan seseorang terhadap objek atau kejadian pada saat tertentu. Hasil pengamatan tersebut diproses secara sadar sehingga individu kemudian dapat memberi arti kepada objek yang diamatinya tersebut. Persepsi berperan dalam penerimaan rangsangan, mengaturnya dan menerjemahkan atau menginterprestasikan rangsangan yang sudah teratur itu untuk mempengaruhi perilaku dan membentuk sikap. [16]

[15] Ranchman dan Suhandi, *Persepsi Masyarakat Kelurahan Sukaresmi Tanah Sareal Kota Bogor Terhadap Perbankan Syariah*. (Yogyakarta : Budi Utama). Hal.114-143

[16] Sarwono Sarlito Wirawan, *Pengantar Psokologi Umum*, (Jakarta : Rajawali Pers). Hal. 86

2. Ciri-ciri umum dunia persepsi

a. Modalitas, rangsangan-rangsangan atau informasi yang diterima harus sesuai dengan modalitas tiap-tiap indera, yaitu sifat-sifat sensoris dasar dan masing-masing indera. Misalnya cahaya untuk penglihatan, bau untuk penciuman, bunyi bagi pendengaran, sifat permukaan bagi perabaan dan sebagainya.

b. Dimensi ruang. Dunia persepsi memiliki sifat ruang (dimensi ruang) sehingga kita dapat mengatakan atas bawah, tinggi rendah, luas sempit, latar depan latar belakang, dan lain sebagainya.

c. Dimensi waktu, seperti cepat lambat, tua muda, dan lain-lain.

d. Struktur konteks merupakan keseluruhan yang menyatu, seperti objek-objek atau gejala-gejala yang terdapat di dalam dunia pengamatan mempunyai struktur yang menyatu dengan konteksnya.

e. Dunia penuh arti, kita cenderung melakukan pengamatan atau persepsi pada gejala-gejala yang mempunya maknai bagi hidup kita sendiri, maka dari itu dapat ikatakan bahwa dunia persepsi adalah dunia penuh arti.[17]

3. Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi

Menurut Horovitz dalam Jurnal Al-Iqtishad mengatakan bahwa faktor-faktor yang mempenagruhi persepsi adalah:

a. Faktor psikologis yang mana faktor psikologis akan membuat perubahan dalam persepsi konsumen. Perubahan yang dimaksudkan termasuk adalah memori, pengetahuan, kepercayaan, nilainilai yang dianggap konsumen penting dan berguna.

b. Faktor fisik dimana Faktor ini akan mengubah persepsi konsumen melalui apa yang konsumen lihat dan rasakan. Faktor fisik akan memperkuat atau malah menghancurkan persepsi konsumen terhadap

[17] Shaleh, Abdurrahman, *Psikologi Suatu Pengantar Dalam Perspektif Islam,* (Jakarta : Kencana, 2008). Hal. 111

kulitas layanan yang diberikan oleh perusahaan. Misalnya saat konsumen memilih tempat berbelanja mana yang akan dikunjungi, ada hal penting yang menjadi faktor penentu konsumen dalam memilih yakni kebersihan dan kerapian. Bila dekorasi toko terlihat jelek dan tidak terawat serta baju yang dipajangkan sudah model yang lama, maka konsumen mempunyai anggapan bahwa kualitas produk ditempat tersebut kurang baik.

c. *Image, Image* yang terbentuk disini merupakan image konsumen terhadap perusahaan atau produk. Ketika terjadi persaingan antara dua merek produk yang sama, konsumen bisa melihat perbedaan melalui image dari perusahaan atau merek itu sendiri. Jadi dalam hal ini harus mampu menciptakan *image* yang akan membedakannya dari pesaingpesaing yang lain.Menciptakan *image* yang kuat dan berbeda memerlukan kreatifitas dan kerja keras. *Image* yang sudah tercipta harus didukung oleh segala sesuatu yang dilakukan dan dikatakan oleh perusahaan serta dengan adanya *image* yang baik maka konsumen akan tertarik dan otomatis akan berdampak pada kemajuan perusahaan tersebut.[18]

Menurut David Krech dan Richard S. Cruthfield dalam Rakhmat menyebutnya faktor yang menentukan persepsi ada dua yaitu fungsional dan faktor strukt ural. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut:

a. Faktor Fungsional

Faktor fungsional berasal dari kebutuhan, pengalaman masa lalu dan hal-hal lain yang termasuk dalam faktor-faktor personal. Persepsi tidak ditentukan oleh jenis atau bentuk stimuli,tetapi karakteristik orang yang memberikan respon pada stimuli tersebut.

[18] Ranchman dan Suhandi, *Persepsi Masyarakat Kelurahan Sukaresmi Tanah Sareal Kota Bogor Terhadap Perbankan Syariah*. Hal.120.

b. Faktor Struktural

Faktor struktural berasal dari sifat stimuli fisik dan efek-efek saraf yang ditimbulkannya pada sistem saraf individu.

4. Fungsi persepsi

Persepsi adalah penelitan bagaimana kita mengintegritaskan sensasi ke dalam percepts objek, dan percepts tersebut juga digunakan untuk memahami lingkungan/ dunia. Percept merupakan suatu hasil dari perseptual dalam memahami suatu informasi/ lingkungan.[19] Sistem perseptual harus menentukan:

a. Objek apa yang ada disana, dan
b. Dimana objek itu berada.

Dalam penglihatan, proses menentukan suatu objek dinamakan dengan pengenalan pola atau disingkat dengan pengenalan saja (recognition). Dalam menentukan apa objek tersebut kita juga harus mengetahui sifat penting dari objek tersebut.

5. Proses persepsi

Persepsi tidaklah semata-mata melalui mata, melainkan juga melalui organ-organ lainnya, maka berikut merupakan proses suatu persepsi:[20]

a. Pemantauan

Sistem indra merupakan suatu sistem yang akan menangkap informasi dari lingkungan sekitar. Namun, tidak mungkin kita akan menangkap seluruh informasi yang terserap melalui panca indera. Oleh karena itu, diperlukanlah segregasi atau yang disebut dengan memusatkan perhatian pada suatu objek atau kekelompok objek tertentu.

[19] Ranchman dan suhandi, *Persepsi Masyarakat Kelurahan Sukaresmi Tanah Sareal Kota Bogor Terhadap Perbankan Syariah*. (Yogyakarta : Budi Utama). Hal.127.

[20] Sarwono Sarlito Wirawan, *Pengantar Psokologi Umum*, (Jakarta : Rajawali Pers). Hal. 90.

b. Segregasi dan pegelompokkan objek

Agar objek atau informasi tertentu dapat dikenali, maka hal yang perlu kita lakukan pertama kali adalah segregasi atau memisahkan objek dengan objek-objek lain yang berada disekitarnya. Proses selanjutnya, kita tidak hanya melihat suatu objek dari latar belakangnya saja, melainkan kita harus mengelompokkan objek-objek tertentu

c. Jarak

Proses berikutnya adalah penentuan jarak jauh-dekatnya suatu benda atau kedalaman suatu objek. Cara penentuan jarak suatu benda bisa menggunakan dua cara. Cara pertama adalah melihat ukuran suatu benda, benda yang tampak lebih kecil cenderung kita anggap letaknya lebih jauh. Cara Kedua adalah dengan superposisi objek, yang artinya apabila objek yang satu ditutupi atau di halangi objek lainnya, maka kita cenderung menganggap bahwa objek tersebut jarak nya lebih jauh.[21]

d. Menghayati pergerakan

Secara umum, ada empat jenis pergerakan yang dikenal dalam ilmu psikologi, yaitu :

1) Gerakan stroboskopik, gerakan ini pertama kali dibuktikan oleh Wertheimer pada tahun 1912, contoh gerakan ini apabila beberapa lampu yang letaknya berurutan dinyalakan dan dipadamkan dengan selang waktu yang tepat secara bergantian, maka seolah-olah kita melihat gerakan cahaya. Padahal sesunggunya tidak ada sesuatu pun yang bergerak.[22]

[21] Sarwono Sarlito Wirawan, *Pengantar Psokologi Umum*, (Jakarta : Rajawali Pers). Hal. 90.

[22] Ranchman dan Suhandi, *Persepsi Masyarakat Kelurahan Sukaresmi Tanah Sareal Kota Bogor Terhadap Perbankan Syariah*. (Yogyakarta : Budi Utama). Hal.129.

2) Gerakan terinduksi, terjadi bila adanya benda besar yang bergerak diantara benda yang lebih kecil. Contoh gerakan ini saat kita melihat bulan yang bergerak diantara awan, sesungguhnya awan-awanlah yang bergerak.
3) Gerakan nyata adalah gerakan yang benar-benar terjadi di hadapan kita dan dapat diamati lebih baik apabila latar belakang benda tersebut diam. [23]
4) Persepsi peristiwa terjadi jika dicontohkan suatu bola bergelinding dan mendekati bola lainnya, lalu bola tersebut bergerak, maka seolah-olah bola pertama yang meluncurkan bola lainnya.
5) Pengenalan, Proses berikutnya adalah pengenalan (*recognition*), proses ini menghasilkan penggolongan sebuah objek ke dalam suatu kategori.

6. Sifat-sifat persepsi

Menurut mulyana sifat-sifat persepsi adalah:[24]

a. Persepsi adalah berdasarkan pengalaman. Persepsi manusia terhadap seseorang, objek, atau kejadian dan reaksi mereka terhadap hal-hal itu berdasarkan pengalaman masa lalu mereka berkaitan dengan orang, objek, atau kejadian serupa, termasuk misalnya cara kita bekerja dan menilai pekerjaan apa yang baik bagi kita.
b. Persepsi bersifat selektif. Atensi sebagai bagian dari tahap persepsi dipengaruhi oleh factor-faktor internal seperti faktor biologis (lapar dan haus), fisiologis (sehat, sakit, dan lelah), sosial budaya (pekerjaan, penghasilan, kebiasaan) dan psikologis (motivasi, pengharapan, keinginan).

[23] Ranchman dan Suhandi, *Persepsi Masyarakat Kelurahan Sukaresmi Tanah Sareal Kota Bogor Terhadap Perbankan Syariah*. (Yogyakarta : Budi Utama). Hal. 88

[24] Sarwono Sarlito Wirawan, *Pengantar Psokologi Umum*, (Jakarta : Rajawali Pers). Hal. 97.

c. Persepsi bersifat dugaan. Oleh karena informasi yang lengkap tidak pernah tersedia, dugaan diperlukan untuk membuat kesimpulan berdasarkan informasi yang tidak lengkap lewat penginderaan itu.
d. Persepsi bersifat evaluatif. Persepsi adalah proses kognitif psikologis dalam diri seseorang yang mencerminkan sikap, kepercayaan, nilai, dan pengharapan untuk memaknai objek persepsi.
e. Ketika seseorang menilai kemampuan bergaul dengan orang lain, digunakan ukuran sosiabilitas yang disebut adaptasi jika kualitas keramahan, kesopana, dan keluwesan berada diatas tingkat adaptasi, maka orang itu dinilai pandai bergaul, tetapi sebaliknya jika dibawah tingkat adaptasi di nilai sebagai kurang pergaulan.
f. Persepsi bersifat konstektual, Persepsi adalah rangsangan dari luar harus diorganisasikan, dari semua pengaruh dalam persepsi kita, konteks merupakan salah satu pengaruh paling kuat. Ketika kita melihat seseorang, suatu objek atau suatu kejadian, konteks rangsangan sangat mempengaruhi struktur kognitif,pengharapan dan oleh karenanya juga persepsi.

7. Bentuk-bentuk persepsi

Bentuk–bentuk persepsi merupakan pandangan berdasarkan penilaian terhadap suatu objek yang terjadi, kapan saja, dimana saja, jika dipengaruhi oleh stimulus. Ada dua bentuk persepsi yakni persepsi positif dan persepsi negatif.[25]

a. Persepsi positif

Persepsi positif adalah persepsi atau pandangan terhadap suatu objek dan menuju suatu keadaan dimana subjek yang mempersepsikan cendrung menerima objek yang ditangkap karena sesuai dengan pribadinya.

[25] *Ibid*. Hal. 98

b. Persepsi negatif

Persepsi negatif yaitu persepsi atau pandangan terhadap suatu objek dan menuju suatu keadaan dimana subjek yang mempersepsikan cendrung menolak objek yang ditangkap karena tidak sesuai dengan pribadinya.

Sedangkan menurut Irwanto (2002:7) membagi bentuk persepsi menjadi dua juga yaitu persepsi positif dan negatif.

a. Persepsi positif

Persepsi positif merupakan hasil penapsiran yang memberikan gambaran pada pengetahuan dan tanggapan yang dilanjutkan dengan upaya pemanfaatan, penilaian pada objek yang dipersepsi sesuai dengan objek tersebut.

b. Persepsi negatif

Persepsi negatif merupakan hasil penapsiran yang memberikan gambaran pada pengetahuan dan tanggpan yang betolak belakang dengan objek. Persepsi negatif cendrung membuat individu menjadi pasif dan menolak terkait objek tersebut.

8. Komponen persepsi

Tubbs dan Moss dalam bukunya *Human Communication* mengemukakan bahwa komponen persepsi terdiri dari seleksi atau selektif, organisasi dan penafsiran. Persepsi adalah suatu proses aktif dimana setiap orang memperhatikan, mengorganisasikan, dan menafsirkan semua pengalamannua secara selektif.[26]

Pemilihan stimuli tersebut bergantung pada minat, motivasi, keinginan, dan harapan. Manusia cenderung mengorganisasikan stimuli secara efektif, berarti bahwa stimuli diurutkan dan disajikan dalam sebuah gambaran yang menyeluruh, lengkap, dan dapat diindera. Stimuli

[26] Ranchman dan Suhandi, *Persepsi Masyarakat Kelurahan Sukaresmi Tanah Sareal Kota Bogor Terhadap Perbankan Syariah*. (Yogyakarta : Budi Utama). Hal.140

dipersepsi dan diorganisasi secara selektif, selanjutnya stimuli ditafsirkan secara selektif pula. Artinya stimuli diberikan makna secara unik oleh orang yang menerimanya sesuai masa lalu, asumsi perilaku, suasana hati, dan harapan orang tersebut. Oleh Mulyana dikatakan bahwa tiga tahap ataupun komponen persepsi baik sensasi, atensi, dan interpretasi atau seleksi (mencakup sensasi dan atensi), organisasi dan interpretasi pada dasarnya adalah sama.

B. Bank syariah

1. Pengertian bank syariah

Bank adalah sebuah lembaga usaha dibidang keuangan yang menarik dan mengeluarkan uang masyarakat terutama memberikan kredit dan jasa dilalu lintas pembayaran dan peredaran uang. Rumusan mengenai pengertian perbankan yang lain, dapat ditemukan dalam kamus istilah hukum *Fockema Andreae* yang mengatakan bahwa bank adalah suatu lembaga atau orang pribadi yang menjalankan perusahaan dalam menerima dan memberikan uang dari dan kepada pihak ketiga. Berhubungan dengan cek yang hanya dapat diberikan kepada banker sebagi bukti tarik maka bank dalam arti luas adalah orang atau lembaga yang dalam pekerjaanya menyediakan uang untuk pihak ke tiga.[27]

Prof. G. M. Verryen Stuart, dalam bukunya, *Bank Politik*, berpendapat bahwa bank adalah suatu badan yang bertujuan untuk memuasakan kebutuhan kredit baik dengan alat pembayarannya sendiri atau dengan uang yang diperolehnya dari orang lain, maupun dengan jalan mengedarkan alat alat penukaran baru berupa uang giral. Berasarkan dari beberapa pengertian diatas dapat dikatakan bahwa bank adalah badan usaha yang menjalankan kegiatan yang menghimpun dana dari masyarakat

[27] Dr. Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2015). Hal. 31-38

dan menyalurkannya kembali kepada pihak-pihak yang membutuhkan dalam bentuk kredit dan memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Berkaitan dengan pengertian bank pasal 1 butir 2 undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan merumuskan bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentukbentuk lainnya dalam meningkatkan taraf hidup orang banyak Bank syariah merupakan bank yang kegiatannya mengacu pada hukum islam dan dalam kegiatannya tidak membebankan bunga, maupun tidak membayar bunga kepada nasabah. Perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut perbankan syariah dan unit usaha syariah mencakup kelembagaan, kegiatan usaha serta cara dalam berproses dalam melaksanakan usahanya. Undang-Undang Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008 menyatakan bahwa Perbankan Syariah adalah bank yang menjalankan prinsipnya berdasarkan syariah dan menurut jenis terdiri dari Bank Umum Syariah (BUS). Unit Usaha Syariah (UUS) dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS). [28]

2. Karakteristik bank syariah

Prinsip syariah Islam dalam pengelolaan harta menekankan pada perkembangan antara kepentingan individu dan masyarakat.Harta harus dimanfaatkan untuk hal-hal produktif terutama kegiatan ekonomi dalam menghasilkan keuntungan.[29]Oleh karena itu diperlukan suatu perantara yang menyambungkan masyarakat pemilik dana dengan masyarakat yang kekurangan dana. Salah satu bentuk lembaga perantara tersebut adalah bank yang berdasarkan prinsip syariah, dalam kegiatan bank syariah

[28] Ismail, *Perbankan Syariah*. (Jakarta: Kencana, 2011). Hal. 20-25

[29] Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah,* (Yogyakarta : Ekononisia, 2003). Hal. 41

merupakan sebuah implementasi dari prinsip ekonomi Islam dengan karakteristik sebagai berikut:

a. Pelarang riba dalam segala bentuknya.
b. Tidak mengenal konsep nilai waktu dari uang (*time value of money*).
c. Konsep uang sebagai nilai tukar bukan sebagai komoditi.
d. Tidak diperkenankan menggunakan dua harga untuk satu barang.
e. Tidak diperkenankan melakukan kegiatan yang bersifat spekulatif.
f. Tidak diperkenankan dua transaksi dalam satu akad.

Bank syariah beroperasi atas dasar konsep bagi hasil tidak menggunakan konsep bunga ssebagai alat untuk memperoleh pendapatan maupun membebankan bunga atas penggunaan dana dan pinjaman karena bunga merupakan riba yang diharamkan.Berbeda dengan bank non syariah yang tidak membebankan secara tegas antara sektor moneter dengan sektor rill seperti jual beli dan sewa menyewa.[30]

Suatu transaksi sesuai dengan prinsip syariah apabila telah memenuhi syarat-syarat, sebagai berikut:

a. Transaksi tidak mengandung unsur kezdholiman
b. Bukan riba
c. Tidak membayarkan pihak sendiri ataupun pihak lain
d. Tidak ada penipuan (*Gharar*)
e. Tidak mengandung materi-materi yang diharamkan
f. Tidak mengandung unsur judi (*Maisir*)

Kegiatan dari bank syariah dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Manajer investasi, yang mengelola investasi atas dana nasabah dengan menggunakan akad *mudharabah* atau sebagi agen investasi.
b. Investor yang menginvestasikan dana yang dimiliki maupun dana nasabah yang dipercayakan kepadanya dengan menggunakan alat

[30] Karnaen A. Perwata Admaja, *Bank SyariahTeori, Praktek, dan Perannya*, (Jakarta : Celestial Publishing, 2007). Hal. 75

investasi yang sesuai dengan prinsip syariah dan membagikan hasil sesuai dengan nisbah yang disepakati antara bank dengan nasabah.

c. Penyedia jasa keuangan dan lalu lintas pembayaran seperti bank non syariah sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
d. Pengembangan fungsi sosia, berupa pengelolan dana zakat, infak, *shodaqoh* serta pinjaman kebajiakan (*gardhun hasan)* sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam penghimpuan dana pada bank syariah menggunakan prinsip *Wadiah, Mudharabab,* serta prinsip lainnya sesuai dengan prinsip syariah sedangkan dalam penyaluran dana pada bank syariah menggunakan prinsip yakni:[31]

a. Prinsip musyarakah dan atau mudharabah untuk investasi atau pembiayaan.
b. Prinsip murabahah, salam dan atau istisna‟ untuk jual beli.
c. Prinsip iajarah atau *Muntahiya Bittamlik* untuk sewa menyewa.
d. Prinsip lain yang sesuai dengan syariah.

Sesuai dengan karesteristiknya maka laporan keuangan bank syariah meliputi:

a. Laporan keuangan yang mencerminkan kegiatan bank syariah sebagai investor beserta hak dan kewajiban yang dilaporkankedalam bentuk antara lain:
 1) Laporan posisi keuangan
 2) Laparan laba rugi
 3) Laporan arus kas
 4) Laporan perubahan ekuitas
b. Laporan keuangan yang mencerminkan perubahan dalam investasi terikat yang dikelola oleh bank syariah untuk kemanfaatan pihak-pihak

[31] Mardani. *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*. (Jakarta : Prenada Media Group, 2015). Hal. 26.

lain berdasarkan akad *mudharabah* atau agen investasi yang dilaporkan dalam laporan perubahan dana invests terikat.

c. Laporan yang mencerminkan peran bank syariah sebagai pemegang amanah dan kegiatan sosial yang dikelola secara terpisah dan dilorkan dalam bentuk yakni:

 1) Laporan sumber dan pengunaan dana zakat, infak dan *shadaqoh,*

 2) Laporan sumber dan pengguaan dana *qardun hasan.*[32]

3. Konsep dasar bank syariah

Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang berfungsi memperlancar mekanisme ekonomi disektor riil melalui aktivitas kegiatan usaha (investasi, jual beli, atau lainnya) berdasarkan prinsip syariah, yaitu aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai denga nilai-nilai syariah yang bersifat makro maupun mikro.

Nilai makro yang dimaksud merupakan keadilan, *maslahah*, sistem zakat, bebas dari bunga (*riba*), bebas dari kegiatan spekulatif yang nonproduktif seperti perjudian (*maysir*), bebas dari hal-hal yang rusak atau tidak sah (*bathil*), dan penggunaan uang sebagai alat tukar. Sementara itu, nilai-nilai mikro yang harus dimiliki oleh pelaku perbankan syariah adalah sifat-sifat mulia yang dicontohkan Rasulullah SAW. yaitu *shiddiq* (benar), *amanah* (dipercaya), *tabligh* (menyampaikan), dan *fathonah* (bijaksana).

Selain itu, dimensi keberhasilan bank syariah meliputi keberhasilan dunia dan akhirat, yang sangat memperhatikan kebersihan sumber, kebenaran proses, dan kemanfaatan hasil. Esensi dan karakter antara bank syariah sangat berbeda dengan esensi dan karakteristik bank konvensional,

[32] Wiyono, S, *Cara Mudah Memahami Akuntansi Perbankan Syariah Berdasarkan Psak Dan Papsi. (* Jakarta: Grasindo, 2005). Hal. 74-77

baik itu perbedaannya dari fungsi dan kegiatan operasional, prinsip dasar, mekanisme dan objek, serta perbedaan lainnya. Berikut merupakan perbedaan antara bank syariah dan bank konvensional.[33]

4. Produk-produk bank syariah

Bank syariah maupun bank konvensional memiliki prinsip yang sama yaitu sebagai lembaga intermediasi yang menghimpun dana dari masyarakat (*funding*) dari orang-orang surplus dana dan menyalurkannya kembali dalam bentuk pembiayaan (*lending*) kepada pihak yang membutuhkan dana ditambah lagi dengan produk jasa (*service*) kepada masyarakat.[34]

a. **Penghimpunan Dana *(funding)***

Penghimpunan dana di Bank Syariah dapat berbentuk giro, tabungan dan deposito. Prinsip operasional syi'ariah yang diterapkan dalam penghimpunan dana masyarakat adalah prinsip Wadi'ah dan *Mudharabah*.

1) Prinsip wadi'ah

Prinsip wadi'ah yang diterapkan adalah wadi'ah yad dhamanah yang diterapkan pada produk rekening giro. *Wadiah dhamananh* berbeda dengan *wadia'ah amanah*. Dalam *wadia'ah amanah,* pada prinsipnya harta titipan tidak boleh dimanfaatkan oleh yang dititipi. Sementara itu, dalam hal *wadi'ah yad dhamanah*, pihak yang dititipi (bank) bertanggung jawab atas keutuhan harta titipan sehingga ia boleh memanfaatkan harta titipan tersebut.[35]

[33] Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah,* (Jakarta : Rajawali Pers, 2011). Hal. 33-34

[34] Hidayatullah, Arief dan T. Rifqy Thantawi. *Persepsi Masyarakat Kotan Bogor Terhadap SKIM Pembiayaan KPR Syariah. 2017. Jurnal Nisbah*. 3 (1): 338

[35] Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking*, (Jakarta: Gema Insani, 2007). Hal. 409

Ketentuan umum dari produk ini adalah :

a) Keuntungan atau kerugian dari penyaluran dana menjadi hak milik atau ditanggung bank, sedang pemilik dana tidak dijanjikan imbalan dan tidak menanggung kerugian. Bank dimungkinkan memberikan bonus kepada pemilik dana sebagai suatu insentif untuk menarik dana masyarakat tapi tiak boleh diperjanjikan di muka.[36]
b) Bank harus membuat akad pembukaan rekening yang isinya mencakup izin penyaluran dana yang disimpan dan persyaratan lain yang disepakati selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Khusus bagi pemilik rekening giro, bank dapat memberikan buku cek, bilyet giro, dan debit card.
c) Terhadap pembukaan rekening ini bank dapat menggunakan penggantibiaya administrasi untuk sekedar menutupi biaya yang benar-benar terjadi.
d) Ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan rekening giro dan tabungan tetap berlaku selama tidak bertenatangan dengan prinsip syariah.

2) Prinsip Mudharabah

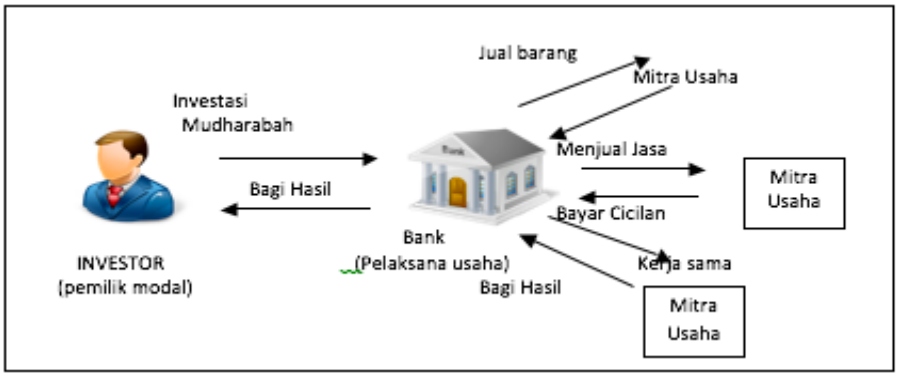
Dalam mengaplikasikan prinsip *mudharabah*, penyimpanan atau deposan bertindak sebagai *shahibul maal* (pemilik modal) dan bank sebagai *mudharib* (pengelola).[37] Dana tersebut digunakan bank untuk melakukan *murabahah* atau *ijarah* seperti yang telah dijelaskan terdahulu. Dapat pula dana tersebut digunakan bank untuk melakukan *mudharabah* kedua. Hasil usaha ini akan dibagihasilkan berdasarkan nisbah yang disepakati. Dalam hal

[36] Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2008). Hal. 24
[37] *0pcit*. Hal. 411

bank menggunakannya untuk melakukan *mudharabah* kedua, maka bank bertanggung jawab penuh atas kerugian yang terjadi.

Rukun *mudharabah* terpenuhi semua (ada mudharib-ada pemilik dana, ada usaha yang dibagihasilkan, ada nisbah, dan ada ijab Kabul). Prinsip *mudharabah* ini diaplikasikan pada produk tabungan berjangka dari deposito berjangka.[38]

Berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh pihak penyimpan dana, prinsip *mudharabah* terbagi dua yaitu: *Mudharabah mutlaqah* dan *Mudharabah Muqayyadah*.



Gambar Skema penyaluran dan penghimpunan dana

1) Mudharabah Mutlaqah

Dalam *mudharabah mutlaqah*, tidak ada pembatasan bagi bank dalam menggunakan dana yang dihimpun.Nasabah tidak memberikan persyaratan apapun kepada bank, ke bisnis apadana yang disimpannya itu hendak disalurkan, atau menetapkan penggunaan akad-akad tertentu, ataupun mensyaratkan dananya diperuntukkan bagi nasabah tertentu.[39] Jadi bank memiliki kebebasan penuh untuk menyalurkan dana URIA ini ke bisnis manapun yang diperkirakan menguntungnkan. Dari

[38] Alauddin Abu Bakar, *Bada'lal-sana'I,* (*Digital Libarary*, Al-maktabah Syamilah, 2005). Hal. 151
[39] Wahbah Zuhaili, *Fiqih Islam.* Hal. 581

penerapan *mudharabah mutlaqah* ini dikembangkan produk tabungan dan deposito, sehingga terdapat dua jenis penghimpunan dana, yaitu tabungan *mudharabah* dana deposito *mudharabah*.

Ketentuan umum dalam produk ini adalah:

a) Bank wajib memeberitahukan kepada pemilik mengenai nisbah dan tata cara pemberitahuan keuntungan dan/atau pembagian keuntungan secara risiko yang dapat ditimbulkan dari penyimpanan dana. Apabila telah tercapai kesepakatan, maka hal tersebut harus dicantumkan dalam akad.[40]
b) Untuk tabungan mudharabah, bank dapat memberikan buku tabungan sebagai bukti penyimpanan, serta kartu ATM dan atau penarikan lainnya kepada penabung. Untuk deposito mudharabah, bank wajib memberikan sertifikat atau tanda penyimpanan (bilyet) deposito kepada deposan.
c) Tabungan mudharabah dapat diambil setiap saat oleh penabung sesuia dengan perjanjian yang disepakati, namun tidak diperkenankan mengalami saldo negative.
d) Deposito mudharabah hanya dapat dicairkan sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati. Deposito yang diperpanjang, setelah jatuh tempo akan diperlakukan sma seperti deposito baru, tetapi bila pada akad sudah dicantumkan perpanjangan otomatis maka tidak perlu dibuat akad baru.
e) Ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan tabugan dan deposito tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

[40] *Ibid*, Hal. 582

2) *Mudharabah Muqayyadah*

a) Mudharabah Muqayyadah on Balance Sheet

Jenis mudharabah ini merupakan simpanan khusus (Restricted Investment) dimana pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh pihak bank.[41] Misalnya disyaratkan digunakan untuk bisnis tertentu, atau disyaratkan digunakan dengan akad tertentu, atau disyaratkan digunakan untuk nasabah tertentu.

Karakteristik jenis simpanan ini adalah sebagai berikut:

a) Pemilik dana wajib menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus diikuti oleh bank dan wajib membuat akad yang mengatur persyaratan penyaluran dana simpanan khusus.
b) Bank wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai nisbah dan tata cara pemberitahuan keuntungan dan/atau pembagian keuntungan secara risiko yan dapat ditimbulkan dari penyimpanan dana. Apabila telah tercapai kesepakatan, maka hal tersebut harus dicantumkan dalam akad.
c) Sebagai tanda bukti simpanan bank menerbitkan bukti simpanan khusus. Bank wajib memisahkan dana ini dari rekening lainnya.
d) Untuk deposito mudharabah, bank wajib memberikan sertitifikat atau tanda penyimpanan (bilyet) dposito kepada deposan.

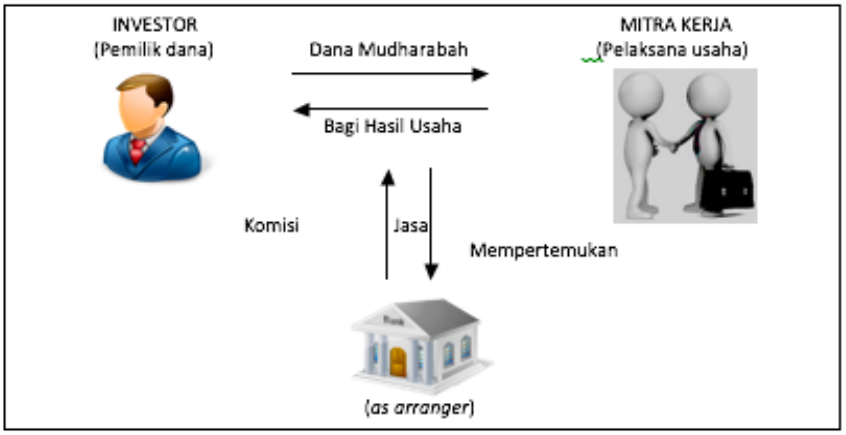
[41] *Ibid*, Hal. 584

b) Mudharabah Muqayyadah of Balance sheet

Jenis mudharabah ini merupakan penyaluran dana mudharabah langsung kepada pelaksana usahanya, di mana bank bertindak sebagai perantara (arranger) yang mempertemukan anatara pemilik dana dengan pelaksana usaha. Pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus daipatuhi oleh bank dalam mencari bisnis (pelaksana usaha).

Karakteristik jenis simpanan ini adalah sebagai berikut:

a) Sebagai tanda bukti simpanan bank menerbitkan bukti simpanan khusus. Bank wajib memisahkan dana dari rekening lainnya. Simpanan khusus daicatat pada pos tersendiri dalam rekening administrative.
b) Dana simpanan khusus harus disalurkan secara langsung kepada pihak yang diamanatkan oleh pemilik dana.
c) Bank menerima komisi atas jasa mempertemukan kedua pihak. Sedangkan antara pemilik dana dan pelaksana usaha berlaku nisbah bagi hasil.



Gambar skema pembiayaan Mudharabah Muqayyadah of balance sheet

b. **Penyaluran dana (*landing)***

Dalam menyalurkan dananya pada nasabah, secara garis besar produk pembiayaan syariah terbagi ked lam empat kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya, yaitu: 1) Pembiayaan dengan prinsip jual-beli, 2) Pembiayaan dengan prinsip sewa, 3) Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil, 4) Pembiayaan dengan akad pelengkap

1) Prinsip jual Beli (Ba'i)

Prinsip jual beli dilaksanakan sehubungan dengan adanya perpindahan kepemilikan barang atau benda (transfer of property). Tingkat keuntungan bank ditentukan di depan menjadi bagian harga atas barang yang dijual.

Transaksi jual-beli dapat dibedakan berdasarkan bentuk pembayarannya dan waktu penyerahan barangnya, yakni sebagai berikut:

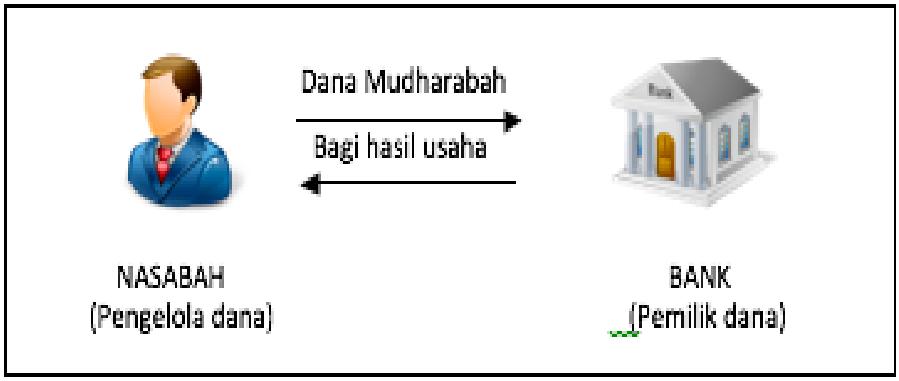
a) Pembiayaan murabahah

Murabahah (al-bai bi tsaman ajil) lebih dikenal sebagai murabahah saja. Murabahah berasal dari kata ribhu (keuntungan), adalah transaksi jual belil di mana bank menyebut jumlah keuntungannya. Bank bertindak sebagai penjual, sementara nasabah sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli bank dari pemasok ditambah keuntungan (*margin)*[42]

Kedua belah pihak harus menyepakati harga jual dan jangka waktu pembayaran. Harga jual dicantumkan dalam akad jual beli dan jika telah disepakati tidak dapat berubah selama berlakunya akad. Dalam perbankan murabahah selalu dilakukan dengan cara pembayran cicilan (bi tsaman ajil, atau muajjal).

[42] Mardani. *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*. (Jakarta : Prenada Media Group, 2015). Hal. 56

Dalam transaksi ini barang diserahkan segera setelah akad, sementara pembayaran dilakukan secara tangguh/cicilan.



Gambar Skema pembiayaan murabahah

b) Pembiayaan Salam

Salam adalah transaksi jual beli di mana barang yang diperjualbelikan belum ada. Oleh karena itu, barang diserahkan secara tangguh sementara pembayaran dilakukan secara tunai. Bank bertindak sebagai pembeli, sementara nasabah sebagai penjual. Sekilas transaksi ini mirip jual beli ijon, namun dalam transaksi ini kuantitas, kualitas, harga, dan waktu penyerahan barang harus ditentukan secara pasti.

Dalam praktik perbankan, ketika barang telah diserahkan kepad bank, maka bank akan menjualnya kepada rekanan nasabah atau nasabah itu sendiri secara tunai atau secara cicilan. Harga jual yang ditetapkan oleh bank adalah harga beli bank dari nasabah ditambah keuntungan. Dalam hal ini bank menjualnya secara tunai biasanya disebut dengan pembiayaan talangan (bridging financing). Sedangkan dalam hal bank menjualnya secara cicilan.

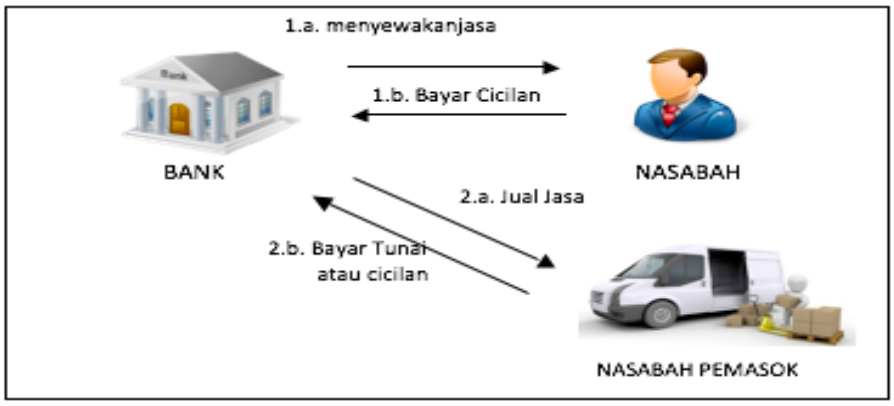
Ketentuan umum Pembiayaan Salam adalah sebagai berikut:

a) Pembelian hasil produksi harus diketahui spesifikasinya secara jelas seperti jenis, macam, ukuran, mutu dan jumlahnya. Misalnya jual beli 100kg mangga harum manis kualitas "A" dengan harga Rp. 5000/kg, akan diserahkan pada panen dua bulan mendatang.
b) Apabila hasil produksi yang diterima cacat atau tidak sesuai akad maka nasabah (produsen) harus bertanggung jawab dengan cara antara lain mengambilkan dana yang telah diterimanya atau mengganti barang yang sesuai dengan pesanan.
c) Mengingat bank tidak menjadikan barang yang dibeli atau dipesannya sebagai persediaan (inventory), maka dimungkinkan bagi bank untuk melakukan akad salam kepada pihak ketiga (pembeli kedua), seperti BULOG, pedagang pasar induk atau rekanan. Mekanisme seperti ini disebut sebagai *paralel salam*.

c) Pembiayaan Istishna'

Produk istishna' menyerupai produk salam, tapi dalam istishna' pembayarannya dapat dilakukan oleh bank dalam beberapa kali (termin) pembayaran. Skim istishna' dalam Bank Syariah umumnya diaplikasikan pada pembiayaan manufaktur dan konstruksi.[43]

[43] Thamrin Abdullah. Francis Tantri, *Bank dan Lembaga Keuangan*. (Jakarta : PT Raja Grafindo, 2021). Hal. 222.

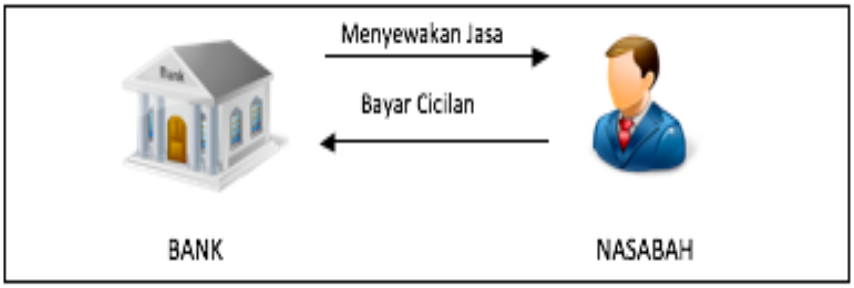


Gambar Skema pembiayaan istishna

Ketentuan umum Pembiayaan Istishna' adalah spesifikasi barang pesanan harus jelas seperti jenis, macam ukuran, mutu dan jumlahnya. Harga jual yang telah disepakati dicantumkan daam akad Istishna' dan tidak boleh berubah selama berlakunya akad. Jika terjadi perubahan dari kriteria pesanan dan terjadi perubahan harga setelah akad ditandatangani, seluruh biaya tambahan tetap ditanggung nasabah.

2) Prinsip Sewa (jarah)

Transaksi ijarah dilandasi adanya perpindahan manfaat. Jadi pada dasarnya prinsip ijarah sama saja dengan prinsip jual beli, tapi perbedaannya terletak pada objek transaksinnya. Bila pada jual-beli objek transaksinya adalah barang pada ijarah objek transaksinya adalah jasa.



Gambar skema pembiayaan Ijarah

Pada akhir masa sewa, bank dapat saja menjual barang yang disewakannya kepada nasabah. Karena itu dalam perbankan syariah dikenal ijarah *muntahhiyah bittamlik* (sewa yang diikuti dengan berpindahnya kepemilikan). Harga sewa dan harga jual disepakati pada awal perjanjian.

3) Prinsip Bagi Hasil (Syirkah)

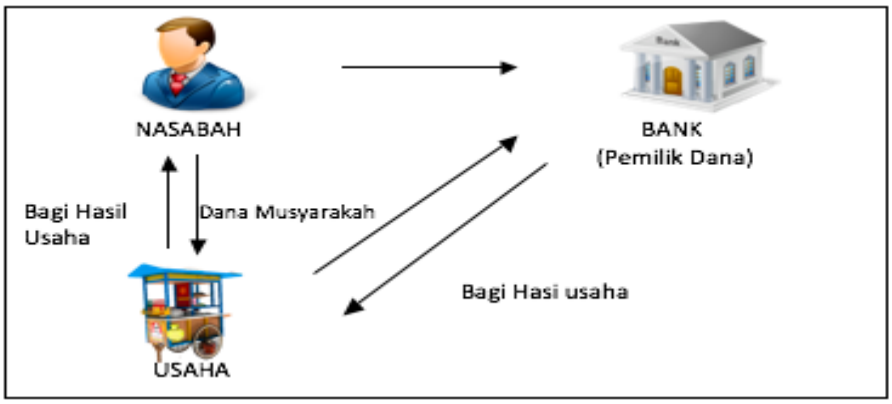
Produk pembiayaan syariah yang didasarkan atas prinsip bagi hasil adalah sebagai berikut:

a) Pembiayaan musyarakah

Bentuk umum dari usaha bagi hasil adalah musyarakah (syirkah atau syarikah). Transaksi musyarakah dilandasi adanya keinginan para pihak yang bekerja sama untuk meningkatkan nilai aset yang mereka miliki secara bersama-sama.[44] Semua bentuk usaha yang melibatkan dua pihak atau lebih di mana mereka secara bersama-sama memadukan seluruh bentuk sumber daya baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud.

Secara spesifik bentuk kontribusi dari pihak yang bekerja sama dapat berupa dana, barang perdagangan (trading asset), kewirausahaan (entrepreneurship), kepandaian (skill), kepemilikan (property), peralatan (equipment), atau intangible asset (seperti hak paten atau goodwill), kepercayaan atau reputasi (credit worthiness) dan barang-barang lainnya yang dapat dinilai dengan uang. Dengan meragkum seluruh kombinasi dari bentuk kontribusi masing-masing pihak dengan atau tanpa batasan waktu menjadikan produk ini sangat fleksibel.

[44] Karnaen A. Perwata Admaja, *Bank Syariah Teori, Praktek, dan Perannya*, (Jakarta : Celestial Publishing, 2007). Hal. 75



Gambar Skema Pembiayaan Musyarakah

Ketentuan umum Pembiayaan Musyarakah adalah sebagai berikut:

a) Semua modal disatukan untuk dijadikan modal proyek musyawarah dan dikelola bersama-sama. Setiap pemilik modal berhak turut serta dalam menentukan kebijakan usaha yang dijalankan oleh pelaksana proyek. Pemilik modal dipercaya untuk menjalankan proyek musyarakah dan tidak boleh melakukan tindkan seperti:[45]
b) Menggabungkan dana proyek dengan harta pribadi.
c) Menjalankan proyek musyarakah dengan pihak lain tanpa izin pemilik modal lainnya.
d) Memberi pinjaman kepada pihak lain
e) Setiap pemilik modal dianggap mengakhiri kerja sama apabila:
 1) Menarik diri dari perserikatan
 2) Meninggal dunia,
 3) Menjadi tidak cakap hokum
f) Biaya yang timbul dalam pelaksanaan proyek dan jangka waktu proyek harus diketahui bersama. Keuntungan dibagi sesuai porsi

[45] *Ibid*. Hal. 76.

kesepakatan sedangkan kerugian dibagi sesuai dengan porsi kontribusi modal.

g) Proyek yang akan dijalankan harus disebutkan dalam akad. Setelah proyek selesai nasabah mengembalikan dana tersebut bersama bagi hasil yang telah disepakati untuk bank.

b) Pembiayaan Mudharabah

Secara spesifik terdapat bentuk musyarakah yang populer dalam produk perbankan syariah yaitu mudharabah. Mudharabah adalah bentuk kerja sama antara dua atau lebih di mana pemilik modal kepada pengelola *(mudharib)* dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan. Bentuk ini menegaskan kerja sama dalam paduan kontribusi 100% modal kas dari *shahib al-maal* dan keahlian dari *mudharib*.[46]

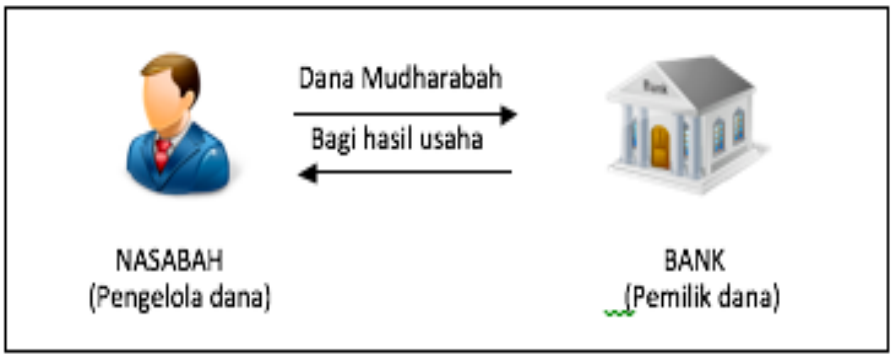
Transaksi jenis ini tidak mensyaratkan adanya wakil *shahib al-maal* dalam manajemen proyek. Sebagai orang kepercayaan, *mudharib* harus bertindak hati-hati dan bertanggung jawab untuk setiap kerugian yang terjadi akibat kelalaian. Sedangkan sebagai wakil *shahib al-maal* dia diharapkan untuk mengelola modal dengan cara tertentu untuk menciptakan laba optimal.

Perbedaan yang esensial dari musyarakah dan mudharabah terletak pada besarnya kontribusi atas manajemen dan keuangan atau salah satu di anatara itu. Dalam mudharabah, modal hanya berasal dari satu pihak, sedangkan dalam musyarakah modal berasal dari dua pihak atau lebih.

Musyarakah dan dan mudharabah dalam literatur fiqih berbentuk perjanjian kepercayaan *(uqud al-amanah)* yang menuntut tingkat kejujuran yang tinggi dan menjunjung keadilan. Karenanya masing-

[46] Thamrin Abdullah. Francis Tantri, *Bank dan Lembaga Keuangan*. (Jakarta : PT Raja Grafindo, 2021). Hal. 215-220.

masing pihak harus menjaga kejujuran untuk kepentingan bersama dan setiap usaha dari masingn-masing pihak untuk melakukan kecurangan dan ketidakadilan pembagian pendapatan betul-betul akan merusak ajaran islam.



Gambar Skema Pembiayaan Mudharabah

Ketentuan umum skema pembiayaan mudharabah adalah sebagai berikut:[47]

a) Jumlah modal yang diserahkan kepada nasabah selaku pengelola modal harus diserahkan tunai, dan dapat berupa uang atau barang yang dinyatakan nilainya dalam satuan uang. Apabila modal diserahkan secara bertahap harus jelas, tahapannya dan disepakati bersama.
b) Hasil dari pengelolaan modal pembiayaan mudharabah dapat diperhitungkan dengan cara, yakni:
c) Perhitungan dari pendapatan proyek (*revenue sharing*)
d) Perhitungan dari keuntungan proyek (*profit sharing*)
e) Hasil usaha dibagi sesuai dengan persetujuan dalam akad, pada setiap bulan atau waktu yang disepakati. Bank selaku pemilik modal menanggung seluruh kerugian kecuali akibat kelalaian dan

[47] *Ibid*. Hal. 221

penyimpangan pihak nasabah, seperti penyelewengan, kecurangan dan penyalahgunaan dana.

f) Bank berhak melakukan pengawasan terhadap pekerjaan namun tidak berhak mencampuri urusan pekerjaan/usaha nasabah. Jika nasabah cidera janji dengan sengaja, misalnya tidak mau membayar kewajiban atau menunda pembayaran kewajiban, maka ia dapat dikenakan sanksi administrasi.Jasa Perbankan Syariah

c. **Produk Jasa Perbankan Lainnya *(service)***

Produk jasa perbankan lainnya yaitu layanan perbankan dimana bank syariah menerima imbalan atas jasa perbankan diluar fungsi utamanya sebagai lembaga intermediasi keuangan.[48]

a) Wakalah

Wakalah atau perwakilan, berarti penyerahan, pendelegasian atau pemberian mandat. Yakni bank diberikan mandat oleh nasabah untuk melaksanakan suatu perkara sesuai dengan amanah/permintaan nasabah. Secara teknis perbankan, wakalah adalah akad pemberi wewenang/kuasa dari lembaga/seseorang (sebagai pemberi mandat) kepada pihak lain (sebagai wakil, dalam hal ini bank) untuk mewakili dirinya melaksanakan urusan dengan batas kewenangan dan dalam waktu tertentu. Segala hak dan kewajiban yang diemban wakil harus mengatasnamakan yang memberi kuasa. Bank dan nasabah yang dicantumkan dalam akad pemberian kuasa harus cakap hukum.

b) Kafalah

Kafalah merupakan jaminan yang diberikan oleh penanggung kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban

[48] Thamrin Abdullah. Francis Tantri, *Bank dan Lembaga Keuangan*. (Jakarta : PT Raja Grafindo, 2021). Hal. 222.

pihak kedua atau yang ditanggung.[49] Dalam pengertian lain kafalah berarti mengalihkan tanggungjawab seseorang yang dijamin dengan berpegang pada tanggungjawab orang lain sebagai penjamin (QS. Yusuf 12:72).

Secara teknis perbankan, kafalah merupakan jasa penjaminan nasabah dimana bank bertindak sebagai penjamin (*kafil*) sedangkan nasabah sebagai pihak yang dijamin (*makfullah*). Prinsip syariah ini sebagai dasar layanan bank garansi, yaitu penjaminan pembayaran atas suatu kewajiban pembayaran.

Bank dapat mempersyaratkan nasabah untuk menempatkan sejumlah dana untuk fasilitas ini sebagai jaminan. Atas dana tersebut bank dapat memperlakukannya denagn prinsip wadiah. Dalam hal ini bank mendapatkan imbalan atas jasa yang diberikan.

c) Sharf

Layanan jasa perbankan jual beli valuta asing sejalan dengan prinsip sharf. Jual beli mata uang yang tidak sejenis ini penyerahannya harus dilakukan pada waktu yang sama berdasarkna kurs jual atau kurs beli yang berlaku pada saat itu juga (transaksi *spot*). Jenis layanan berdasarkan transaksi spot adalah : *today, tomorrow*, dan *spot*.

d) Qardh

Qardh adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali. Menurut teknis perbankan, qardh adalah pemberian pinjaman dari bank kepada nasabah yang dipergunakan untuk kebutuhan mendesak, seperti dana talangan dengan kriteria tertentu dan bukan untuk pinjaman yang bersifat konsumtif.

[49] Thamrin Abdullah. Francis Tantri, *Bank dan Lembaga Keuangan*. (Jakarta : PT Raja Grafindo, 2021). Hal. 224

Pengembalian pinjaman ditentukan dalam jangka waktu tertentu (sesuai kesepakatan bersama) sebesar pinjaman tanpa ada tambahan keuntungan dan pembayarannya dilakukan secara angsuran atau sekaligus. Bank dapat meminta jaminan atas pinjaman ini kepada peminjam (QS al-Hadid 57:11).

e) Rahn

Rahn adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Tujuan akad rahn adalah untuk memberikan jaminan pembayaran kembali kepada bank dalam memberikan pembiayaan. Secara sederhana rahn adalah jaminan hutang atau gadai. Biasanya akad yang digunakan adalah akad qardh wal ijarah, yaitu akad pemberian pinjaman dari bank untuk nasabah yang disertai dengan penyerahan tugas agar bank menjaga barang jaminan yang diserahkan.[50]

Barang yang digadaikan wajib memenuhi kriteria, yaitu milik nasabah sendiri; memiliki nilai ekonomis sehingga bank memperoleh jaminan untuk dapat mengambil seluruh atau sebagian piutangnya; harus jelas ukuran, sifat, dan nilainya ditentukan berdasarkan nilai riil pasar; dapat dikuasai namun tidak boleh dimanfaatkan bank.[51]

f) Hiwalah

Hiwalah adalah transaksi mengalihkan utang piutang. Dalam praktik perbankan syariah fasilitas hiwalah lazimnya untuk membantu *supplier* mendapatkan modal tunai agar dapat melanjutkan produksinya. Bank mendapat ganti biaya atas jasa

[50] Thamrin Abdullah. Francis Tantri, *Bank dan Lembaga Keuangan*. (Jakarta : PT Raja Grafindo, 2021). Hal. 225

[51] Trisadini P. usanti dan Shimad. *Transaksi Bank Syariah*. (Jakarta : Bumi Aksara, 2013). Hal. 41.

pemindahan utang. Untuk mengantisipasi risiko kerugian yang akan timbul, bank perlu melakukan penelitian atas kemampuan pihak yang berhutang dan kebenaran transaksi antara yang memindahkan piutang dengan yang berhutang. Katakanlah seorang *supplier* bahan bangunan menjual barangnya kepada pemilik proyek yang akan dibayar dua bulan kemudian. Karena kebutuhan *supplier* akan likuiditas, maka ia meminta bank untuk mengambil alih piutangnya. Bank akan menerima pembayaran dari pemilik proyek.

g) Ijarah

Akad ijarah selain menjadi landasan syariah untuk produk pembiayaan, yaitu sewa cicil, juga menjadi prinsip dasar pada jasa perbankan lainnya, antara lain layanan penyewaan kotak simpanan atau SDB (*safe deposit box*). Bank mendapat imbalan sewa atas jasa tersebut.[52]

h) Al-Wadiah

Akad al-wadiah selain menjadi landasan syariah produk tabungan, termasuk giro, juga menjadi prinsip dasar layanan jasa tata laksana administrasi dokumen (*custodian*). Bank mendapatkan imbalan atas jasa tersebut.[53]

5. Perbedaan bank syariah dengan bank konvesional

Perbedaan antara bank konvensional dan bank syariah adalah sebagai berikut:

1) Akad dan aspek legalitas.

Pada bank Syariah akad yang dilakukan memiliki konsekuensi dunia dan akhirat karena akad yang dilakukan berdasarkan hukum

[52] Thamrin Abdullah. Francis Tantri, *Bank dan Lembaga Keuangan*. (Jakarta : PT Raja Grafindo, 2021). Hal. 226

[53] *Ibid*. Hal. 227

Islam.Seringkali nasabah melanggar kesepakatan atau perjanjian yang telah dilakukan bila hukum itu hanya berdasarkan hukum positif atau hukum yang ditegakkan oleh pemerintah atau pengadilan negara Indonesia Setiap akad dalam perbankan syariah baik dalam barang maupun pelaku teransaksi, maupun ketentuan yang lain harus memenuhi akad-akad sebagai berikut:[54]

1) Rukun meliputi:
 a) Penjualan
 b) Pembelian
 c) Barang
 d) Harga
 e) Akad/ijab kabul
2) Syarat meliputi:
 a) Barang dan jasa harus halal sehingga transaksi yang menggunakan barang dan jasa yang haram maka perjanjian akan menjadi batal.
 b) Harga dan barang harus jelas.
 c) Tempat penyerahan harus jelas karena berdampak pada biaya transportasi nantinya.
 d) Barang dan jasa yang ditansaksikan harus jelas kepemilikannya.

2) lembaga penyelesai sengketa

Berbeda dengan bank konvensional apabila terjadi permasalahan maka bank dan nasabah akan menyelesaikannya dipengadilan negeri ini berbeda dengan bank syariah yang mana apabila terjadi masalah baka pihak bank syariah dan nasabah akan menyelesaikannya dengan cara dan hukum menurut hukum materi

[54] Hidayatullah, Arief dan T. Rifqy Thantawi. *Persepsi Masyarakat Kotan Bogor Terhadap SKIM Pembiayaan KPR Syariah. 2017. Jurnal Nisbah*. 3 (1): 338

syariah.Lembaga yang mengatur hukum materi dan atau berdasarkan prinsip Syariah di Indonesia dikenal dengan badan *Arbitrase*. Muamalah Indonesia atau BAMUI yang didirikan secara bersama oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan Majelis Ulama Indonesia.

3) Struktur organisasi

Bank syariah dapat memiliki struktur yang sama dengan bank konvensional, misalnya komisaris dan direksi namun yang paling membedakan antara bank syariah dengan bank konvensional adalah diamana bank syariah harus memiliki Dewan Pengawas Syariah dan produk-produknya harus sesuai dengan garis-gars syariah.Dewan Pengawas Syariah biasanya diletakkan pada posisi setingkat dewan komisaris pada setiap bank.Hali ini untuk menjamin efektifitas dari setiap opini oleh Dewan Pengawas Syariah.Oleh karena ini penetapan Dewan Pengawas Syariah ditentukan pada saat Rapat Umum Pemegang Saham setelah Dewan Pengawas Syariah mendapat rekomendasi dari Dewan Pengawas Nasional.

4) Bisnis dan usaha yang dibiayai

Dalam bank syariah setiap bisnis atau usaha yang akan dilaksanakan tidak terlepas dari syaringan syariat.Oleh karena itu bank syariah tidak mungkin melakukan pembiayaan yang merujuk pada hal-hal yang mengharamkan atau yang diharamkan dalam Islam.

Dalam bank syariah pembiayaan tidak akan disetujui sebelum dipastikan beberapa pokok ini diantaranya sebagai berikut:

a) Apakah objek halal atau haram?
b) Apakah proyek menimbulkan mudharat bagi masyarakat?
c) Apakah proyek berkaitan dengan mesum atau asusila?
d) Apakah proyek berkaitan dengan perjudian?
e) Apakah usaha ini berkaitan dengan industri senjata illegal atau berorientasi pada senjata pembunuhan massal?

f) Apakah proyek dapat merusak syiar Islam baik secara langsung atau tidak?

5) Lingkungan kerja dan *Corporate Culture.*

Sebuah bank Syariah selayaknya memiliki lingkungan kerja yang sejalan dengan Syariah. Dalam hal etika misalnya bersifat *amanah* dan *siddiq* harus melandasi setiap karyawan sehinnga mencerminkan integrative eksekutif Muslim yang baik. Disamping itu karyawan bank Syariah harus *skillfull* dan professional (*fatanah*) dan mampu melaksanakan tugas secara *team-work* dimana informasi merata diseluruh fungsional Organisasi (*tabliq*).

Demikian dalam *reward* dan *punishment* diperlukan keadilan sesuai dengan Syariat Islam.Selain itu dalam hal berpakaian karyawan mereka harus mencerminkan bahwa mereka bekerja dalam lingkungan lembaga Syariah.Sehinnga tidak ada aurat yang terbuka dan tidak ada yang bertingkah kasar.Demikian pula dalam menghadapi nasabah akhlak harus terjaga. Nabi Muhammad mengatakan bahwasanya senyum adalah sebuah sedekah[55]

6) Perbandingan bank syariah dan bank konvesional[56]

Tabel 1.3

No	Bank Islam	Bank Konvensional
1	Melakukan investasi investasi yang halal saja	Investasi yang halal dan haram
2	Berdasarkan prinsip bagi hasil, jual beli dan sewa	Memakai perangkat bunga
3	*Profit* dan falah *oriented*	*Profit oriented*

[55] Antonio, M, *Bank Syariah Dari Teori Ke Peraktik*. (Jakarta: Gema Insani, 2007). Hal. 29-34

[56] Sumar'in. *Konsep Kelembagaan Keuangan Syariah*. (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2012). Hal. 58.

4	Hubungan dengan nasabah dalam bentuk kemitraan	Hubungan dengan nasabah dalam bentuk debitur dan kreditur
5	Penghimpunan dan penyaluran dana harus sesuai dengan fatwa dewan pengawas syariah	Tidak terdapat dewan sejenis.

C. Kajian Terdahulu

Agar penelitian yang penulis lakukan tidak tumpang tindih dengan penelitian orang lain, penelitian yang relevan merupakan sebuah kemestian yang penulis lakukan. Penelitian ini tidak lepas dari berbagai penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai referensi diantaranya sebagai berikut:

1. Jurnal nasional El-Iqtishod, *Pandangan kyai dan pengelola pondok pesantren terhadap bank syariah,* vol. 5 no. 1 tahun 2021.

 Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana pandangan kyai dan pengelola pondok pesantren terhadap bank syariah pada pondok pesantren Al- Mubarok dan Pondok Pesantren Mambaul Ulum di Kota Jambi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pandangan serta sikap kyai terhadap bank syariah masih kurang karena sosialisasi yang dilakukan kurang, serta jauhnya jangkauan kantor cabang bank syariah

 Perbedaaan dan Persamaan antara penelitian yang dilakukan peneliti terdahulu dengan peneliti saat ini adalah, Perbedaannya terletak pada variabel, dimana penelitian sebelumnya membahas mengenai Pandangan kyai dan pengelola pondok pesantren Al- Mubarok dan pondok pesantren Mambaul Ulum di Kota Jambi terhadap bank syariah dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pandangan kyai dan pengelola pondok pesantren terhadap bank syariah. Berbeda dengan penelitian ini yang membahas analisis persepsi tenaga pendidik di MTI Canduang tentang

produk bank syariah, perbedaan kedua terdapat pada lokasi penelitian, penelitian terdahulu melakukan penelitian di pondok pesantren Al-Mubarok dan Pondok Pesantren Mambaul Ulum, Kota Jambi. Persamaan dari penelitian tersebut dengan penelitian penulis saat ini adalah sama-sama meneliti dengan menggunakan Pendekatan Kualitatif.

2. Jurnal nasional El-Iqtishod, *Persepsi Guru Pondok Pesantren Annur Darunnajah 8 Tentang Bagi Hasil Pada Perbankan Syariah*, vol. 4 no. 1 tahun 2020.

 Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana Persepsi Guru Pondok Pesantren Annur Darunnajah 8 Tentang Bagi Hasil Pada Perbankan Syariah Pada Desa Cidokom, Kec. Gunung Sindur, Kab. Bogor. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sebagian kecil guru pesantren yang berpandangan jika bagi hasil dan bunga itu tidak berbeda, karena faktor kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh bank Syariah.

 Perbedaaan dan Persamaan antara penelitian yang dilakukan peneliti terdahulu dengan peneliti saat ini adalah, Perbedaannya terletak pada variabel, dimana penelitian sebelumnya membahas mengenai Persepsi guru Pondok Pesantren Annur Darunnajah 8 tentang bagi hasil pada perbankan syariah dan faktor yang mempengaruhi pengetahuan guru Pondok Pesantren Annur Darunnjah 8 tentang bagi hasil pada perbankan syariah. Berbeda dengan penelitian ini yang membahas persepsi tenaga pendidik di MTI Canduang tentang produk bank syariah, perbedaan kedua terdapat pada lokasi penelitian, penelitian terdahulu melakukan penelitian di Desa Cidokom, Kec. Gunung Sindur, Kab. Bogor. Persamaan dari penelitian tersebut dengan penelitian penulis saat ini adalah sama-sama meneliti dengan menggunakan Pendekatan Kualitatif.

3. Jurnal Untan. ac. id, *Persepsi Kiai Nahdlatul Ulama Terhadap Bank Syariah*, diakses 25/07/2018. Pukul 11.00 WIB.

 Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana Persepsi Kiai Nahdlatul Ulama Terhadap Bank Syariah Pada Kiai NU Non Nasabah Bank Syariah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden mengatakan bank syariah dan konvensional sama saja, dan faktor penghambat lainnya yaitu faktor soasial dan psikologis.

 Perbedaaan dan Persamaan antara penelitian yang dilakukan peneliti terdahulu dengan peneliti saat ini adalah, Perbedaannya terletak pada variabel, dimana penelitian sebelumnya membahas mengenai Persepsi Kiai NU sebagai non nasabah bank syariah terhadap bank Syariah dan faktor penghambat Kiai NU belum menabung dibank syariah. Berbeda dengan penelitian ini yang membahas persepsi tenaga pendidik di MTI Canduang tentang produk bank syariah, perbedaan kedua terdapat pada objek penelitian, penelitian terdahulu melakukan penelitian Pada Kiai NU Non Nasabah Bank Syariah, sedangkan peneliti saat sekarang ini objek penelitiannya adalah tenaga pendidik di MTI Canduang. Persamaan dari penelitian tersebut dengan penelitian penulis saat ini adalah sama-sama meneliti dengan menggunakan Pendekatan Kualitatif.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini yang digukankan adalah penelitian lapangan (*Field Research*) dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif ditujukan untuk mengajukan dan menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik bersifat alamiah maupun rekayasa manusia, yang lebih memperhatiakan mengenai karakteristik, kualitas, ketertarikan antar kegiatan. Penelitian deskriptif ini juga menghasilkan data, ucapan atau tulisan dan perilaku yang diamati orang-orang (subjek) itu sendiri. Pendekatan ini juga menunjukkan latar dan individu-individu dalam latar itu secara keseluruhan.[57]

B. Lokasi dan Waktu penelitian

Adapun penelitian ini dilakukan di Pondok Pesantren MTI Canduang Jalan Syeikh Sulaiman Arrasuli, Jorong Lubuak Aua, Canduang Koto Laweh, Kabupaten Agam , Sumatera Barat, Indonesia. Penelitian ini dilakukan semenjak bulan Agustus 2022 sampai diizinkan untuk dimunaqasahkan.

C. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Data primer

Data primer merupakan jenis data yang diperoleh dan digali dari sumber utamanya (sumber asli) yang ada di lapangan sebagai sarana untuk mendapatkan informasi.[58]Data primer dalam penelitian ini adalah wawancara dengan ra'isul madrasah, kepala sekolah tingkat aliyah, kepala

[57] 3Lexy J. Maleong. *"Metodologi Penelitiam Kualitatif*". (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1995). Hal. 3

[58] Muhammad Teguh, *Metodologi penelitian ekonomi dan teori* . (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada). Hal. 122

sekolah tingkat tsanawiyah, dan majelis guru MTI Canduang, terkait masalah persepsi tenaga pendidik di MTI Canduang tentang produk Bank Syari'ah.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan jenis data yag diperoleh dan digali melalui hasil pengolahan pihak kedua, data sekunder dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti jurnal, lembaga penelitian-penelitian.[59] Jenis data ini dapat digali melalui mongrafi MTI Canduang.

D. Informasi Penelitian

Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi, dan kondisi latar penelitian. Jadi ia mempunyai banyak pengalaman tentang latar penelitian, ia berkewajiban secara sukarela menjadi anggota tim penelitian walaupun bersifat informan. Sebagai anggota tim dengan kebaikan dan sukarelanya, ia dapat memberikan pandangan tentang nilai-nilai, sikap, bangun proses dan kebudayaan menjadi latar penelitian.

Informan yang baik adalah informan yang memiliki pengetahuan dan pengalaman yang peneliti perlukan, memiliki kemampuan untuk merefleksikan, pandai mengeluarkan pikiran (pandai berbicara), memiliki waktu untuk di wawancarai, dan berkemauan untuk berpartisipasi dalam studi. Maka dari itu dalam penelitian ini peneliti memutuskan untuk mewawancarai ra'isul madrasah, kepala sekolah tingkat aliyah, kepala sekolah tingkat tsanawiyah, dan majelis guru MTI Canduang.

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data dalam penelitian, harus ada teknik pengumpulan. Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama penelitian adalah untuk

[59] Sugiono. *"Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif R&D"*. (Jakarta : Gema Insani). Hal. 243.

mendapatkan data. Teknik yang digunakan peneliti dalam penelitian ini yaitu wawancara dan dokumentasi. Teknik wawancara yang dilakukan untuk mendapatkan data primer, sedangkan teknik dokumentasi dilakukan untuk mendapatkan data sekunder.[60]

1. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data. Pelaksanaan dapat dilakukaan secara langsung berhadapan dengan yang diwawancarai. Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara terhadap ra'isul madrasah, kepala sekolah tingkat aliyah, kepala sekolah tingkat tsanawiyah, dan majelis guru MTI Canduang.

2. Observasi

Observasi yaitu melakukan pencatatan secara sistematik kejadian-kejadian, perilaku, obyek-obyek yang dilihat dan halhal lain yang diperlukan dalam mendukung penelitian yang sedang dilakukan. Dalam melakukan observasi peneliti memperoleh data dengan melakukan pengamatan secara langsung pada tenaga pendidik MTI Canduang.

F. Teknik Analisi Data

Analisis data adalah penafsiran penelitian terhadap data dan pemecahan masalah-masalah yang telah diolah.[61] Dalam membahas permasalahan ini peneliti menggunakan analisis deskriptif kualitatif, yaitu guna menjelaskan persepsi tenaga pendidik di mti canduang terhadap bank syariah. Teknik analisis data dilakukan bersamaan dengan proses pengumpulan data. Langkah-langkah yang peneliti gunakan dalam menganalisa data adalah teknik analisis data yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman yaitu reduksi data, penyajian data verifikasi data adapun tahapan-tahapan yang ditempuh sebagai berikut:

[60] Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*. (Yogyakarta: Ekonisia, 2005). Hal. 151
[61] *Op. Cit*. Hal. 244.

1. **Reduksi Data**

Data yang sudah didapat harus segera direduksi agar tidak terlalu bertumpuk serta agar memudahkan dalam menyimpannya. Reduksi merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menonjolkan hal hal yang penting, menggolongkan atau mengarahkan, membuang data yang tidak dibutuhkan dan mengorganisasi data agar lebih sistematis sehingga dapat dibuat suatu kesimpulan yang lebih bermakna. Data yang telah direduksikan dapat memberikan suatu yang lebih tajam tentang hasil pengamatan. Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan, perhatian, pengabstrasian, pentransformasian data kasar dari lapangan. Proses ini dilakukan selama penelitian dilakukan dari awal sampai akhir penelitian.

2. **Penyajian Data**

Penyajian data merupakan proses pemberian kesimpulan informasi yang telah disusun, dimana memungkinkan untuk penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data merupakan gambaran secara keseluruhan dari sekelompok data yang diperoleh agar mudah dibaca secara menyeluruh. Dengan adanya penyajian data, maka peneliti dapat memahami apa yang akan peneliti lakukan dalam penelitian.

3. **Penarikan Kesimpulan**

Kesimpulan adalah suatu proses terpenting dan terakhir yang dilakukan dalam suatu penelitian untuk mendapatkan sebuah kesimpulan yang dapat diuji kebenarannya berdasarkan penyajian data yang diperoleh dari informasi yang sudah dilakukan terhadap obyek penelitian di lapangan. [62]

[62] Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif.* (Bandung: Alfabeta. 2016). Hal. 405

BAB IV
HASIL PENELITIAN

A. Profil Madrasah Tarbiyah Islamiyah Canduang

1. Sejarah Pendiri

Madrasah Tarbiyah Islamiyah Canduang yang lebih dikenal dengan Tarbiyah Canduang atau MTI Canduang, didirikan oleh Maulana Syekh Sulaiman Arrasuli. Beliau adalah sosok ulama pejuang yang hidup pada tiga masa, yaitu masa pra kemerdekaan, masa kemerdekaan, dan masa pasca kemerdekaan. Syekh Sulaiman Arrasuli merupakan anak pertama (sulung) dari dua orang bersaudara. Saudara beliau bernama Lajumin Habib. Ayah beliau ulama besar Minangkabau di masa itu, yaitu Angku Mudo Muhammad Rasul dan ibu beliau bernama Siti Barabuliah. Beliau adalah tokoh ulama dan pejuang kelahiran 10 Desember 1871 M, bertepatan dengan 1297 H. Tempat kelahiran beliau di daerah Pakan Kamih, Canduang, lebih kurang 11 Km dari Bukittinggi arah ke Payakumbuh.

Syekh Sulaiman ar-Rasuliy di masa kecil telah memiliki karakter leadership (kepemimpinan) dan konstruktor (jiwa pembangun). Bersahabat, bermasyarakat dengan sesama masyarakat yang semasa dengannya. Tegas, sopan, dan memiliki moral yang tinggi dan luhur.

Pendidikan Syekh Sulaiman Arrasuli diawali dengan belajar membaca al-Qur'an dengan Maulana Syekh Abdurrahman al-Khalidi (Kakek Syekh 'Arifin) pada tahun 1881 M/ 1307 H di Batu Hampar, Payakumbuh. Pada tahap berikut, pendidikan Ilmu Alat dalam menela'ah al-Qur'an, yaitu ilmu nahwu dan ilmu sharaf beliau pelajari dengan Syekh Abdushshamad al-Samiak (Tuanku Sami') di Biaro tahun 1883-1884 M/ 1309-1310 H Belajar ilmu fiqh dan pemahaman ilmu faraid dengan Tuanku Kolok (Kakek dari orang tua perempuan Prof. Dr. Mahmud Yunus) di Sungayang pada tahun 1885-1886 M/ 1310-1311 H. Pada tahun 1886

Tuanku Sami' kembali dari Makkah dan Syekh Sulaiman Arrasuli kembali belajar dengan beliau. Pada tahun yang sama, merupakan awal perkenalan beliau dengan Yang Mulia Angku Haji Abbas Khadi, Landrat Ford de Cock yang pada tahun 1926 membantu proses pembangunan MTI Canduang.

Selama tujuh tahun, Syeikh Sulaiman ar-Rasuli belajar di Halaban dengan Syeikh Abdullah Halaban pada tahun 1890-1896 M / 1315-1321 H, untuk mendalami berbagai disiplin ilmu, yaitu : Ilmu-ilmu tata Bahasa Arab (Ilmu Nahwu, Sharaf, Mantiq, Balaghah), Ushul Fiqh, Fiqh, Tafsir, Tashauf, dan Tauhid. Pada masa ini, beliau telah menjabat sebagai guru tuo (tutor) yang mewakili sang Syeikh pada saat-saat tertentu. Pada tahun 1896 M/ 1321 H akhir, beliau kembali ke tanah kelahirannya dengan membawa beberapa orang murid-murid dengan mengajarkan ilmu-ilmu yang telah dipelajari dengan ulama-ulama besar yang telah menimba ilmu pengetahuan di kota suci Makkah. Tahun 1903-1907 M/ 1328-1332 H), beliau berangkat untuk menunaikan rukun Islam yang kelima.

Setahun sebelum keberangkatannya ke Makkah, ia telah dijemput jadi menantu, sehingga waktu keberangkatannya, meninggalkan istri dengan seorang anak perempuan, yaitu Ruqayyah. Perjalanan Hajinya dibimbing oleh H. Abdurrahman Padang Gantiang dengan melalui jalur laut di Penang. Pendidikannya di Makkah al-Mukarramah adalah mendalami ilmu-ilmu yang telah dipelajarinya sewaktu di kampung halaman dengan para ulama yang disebutkan di atas.

Guru-guru beliau selama berada di Makkah adalah : Syeikh Ahmad Khatib al-Minangkabawi, Syeikh Mukhtar Azharad al-Shufy, Syeikh Said Ahmad Syatha al-Maky, Syeikh Utsman al-Sirwaqy, dan Syeikh Muhammad Sa'id Mufty al-Syafi'i. Sementara tokoh-tokoh Ulama yang semasa belajar dengannya di Makkah antara lain ; Syeikh Abdullah Karim Amarullah, Syeikh Muhammad Jamil Jambek, Syeikh Muhammad Jamil Jaho, Syeikh Abbas Abdullah Ladang Laweh, dan lain-lain.

Setelah belajar selama 4 tahun di Makkah, akhirnya Syekh Sulaiman Arrasuli kembali ke kampung halamannya atas permintaan ibunya. Setelah sampai di kampung kalahiran beliau, beliau mulai mendirikan "Surau Baru" sebagai wadah pengembangan ilmu pengetahuan yang diperoleh selama pengembaraannya. Surau Baru, Pakan Kamih, didirikan pada tahun 1908 dengan menggunakan sistem halaqah sampai tahun 1927.

Syeikh Sulaiman ar-Rasuli sebagai Tokoh Sosial, Keagamaan, pendidikan, Kemasyarakatan dan tokoh adat Minangkabau, merekonstruksi dan menetapkan bunyi pepatah:

"*Syara' mangato, adat mamakai; Minangkabau batubuah adat, bajiwa syara'; Pangulu-pangulu salaku juru bantu, dan alim ulama salaku kamudi; Adat basandi syara', Syara' basandi Kitabullah*".

Sebagai tokoh adat Minangkabau, beliau menulis beberapa buku yang berisikan tentang adat Minangkabau yang membahas tentang tatanan sosial kemasyarakatan Minangkabau, antara lain :

a. Pedoman Hidup di Minangkabau
b. Asal dan Pendirian Pangulu
c. Pertalian Adat dan Syara'
d. Pedoman Pangulu

Di bidang keagamaan, beliau mempunyai dinamika tentang ilmu akidah dengan mengonsep tatanan akidah yang benar bagi seluruh elemen masyarakat dengan menulis buku "*al-Aqwalu al-Mardhiyah*" perspektif "*ahl al-sunnah wa al-jama'ah*". Di samping itu beliau juga membantah kerancuan yang dituduhkan oleh H. Jalal al-Din (salah seorang tokoh yang berpengaruh) tentang kesesatan thariqat al-Naqsabandiyah dengan menulis buku "*Tabligh al-Amanah*".

Sebagai tokoh pendidikan, beliau memiliki perspektif tentang pendidikan, yaitu

a. Pendidikan adalah suatu proses memanusiakan manusia.
b. Pendidikan sepanjang hayat (*long life education*)
c. Pendidikan merupakan alat untuk memperoleh keridhaan Allah swt, sehingga materi pendidikan lebih menitikberatkan pada pengkajian agama Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah Nabi serta kitab klasik

Sementara itu, sebagai tokoh sosial dan politik, beliau mempunyai kiprah yang sangat vital dalam pergerakan pembangunan tatanan sosial masyarakat, hukum dan politik. Kiprah beliau ini tergambar dari aktifitas beliau di bidang sosial dan politik sebagai berikut:

a. Berperan sebagai Ketua Sidang Konstituante pertama pada Pemilu tahun 1955 di Bandung
b. Penggagas berdirinya Mahkamah Syari'ah dan sekaligus terpilih sebagai Ketua di wilayah Sumatera Tengah. (1947)
c. Pencetus berdirinya Majelis Tinggi Islam Minangkabau (1944)
d. Pendiri Ittihad al-Ulama (1921-1928)
e. Pendiri Persatuan Tarbiyah Islamiyah (1928)

Pada masa menjelang akhir hayat beliau, Syekh Sulaiman Arrasuli telah menyampaikan pesan terakhir beliau selaku pendiri Madrasah Tarbiyah Islamiyah Canduang. Pesan yang beliau sampaikan sangat singkat namun sarat dengan makna sesuai dengan khittah pendirian, yaitu "*Teroeskan Membina Tarbijah Islamijah Ini Sesoeai dengan Peladjaran yang Koe Berikan*".

Pada tanggal 1 Agustus 1970, Syekh Sulaiman Arrasuli sebagai tokoh sentral Tarbiyah Islamiyah menutup usianya dan telah meninggalkan rasa kehilangan yang sangat mendalam, tidak saja bagi masyarakat Canduang Koto Laweh, tapi juga dirasakan oleh masyarakat Islam di seantero nusantara dan negara Jiran Malaysia.

2. Sejarah Madrasah

Setelah mendirikan Surau Tinggi sekembalinya Syekh Sulaiman Arrasuli dari Makkah, beliau mengembangkan pendidikan dengan sistem halaqah. Pola ini berlangsung sejak 1908 sampai dengan 1927. Pada tahun 1928, Atas kesepakatan dengan sahabat-sahabatnya yang juga mengasuh pengajian halaqah Thuras yaitu Syekh Abbas Ladang Laweh dan Syekh Djamil Djaho, maka Sejak 5 Mei 1928 pola pendidikan halaqah itu berobah menjadi klasikal dengan memakai kelas, bangku, meja dan papan tulis sebagai sarana belajar.

Madrasah Tarbiyah Islamiyah Canduang sejatinya telah dibangun pada tahun 1926 dan secara resmi memulai pendidikannya pada tanggal 5 Mei 1928. Madrasah Tarbiyah Islamiyah Canduang merupakan bentuk rekonstruksi lembaga pendidikan yang telah mempunyai embrio semenjak terbentuknya sistem halaqah di Surau Baru.

Madrasah Tarbiyah Islamiyah Canduang adalah institusi Pendidikan Islam yang dikembangkan oleh Maulana Syekh Sulaiman Arrasuli dari halaqah pengajian Thuras (kitab-kitab) nya di Surau Baru Pakan Kamis Canduang yang beliau tekuni sejak tahun 1908 sepulang belajar dari Mekkah. Memasuki tahun 1950 Madrasah Tarbiyah Islamiyah Canduang terdaftar di Departemen Agama dan pada tahun 1964 MTI Canduang dipayungi oleh Yayasan Syekh Sulaiman Arrasuli.

Karakter Madrasah Tarbiyah Islamiyah dibangun oleh Syeikh Sulaiman ar-Rasuli menganut faham Ahlussunnah wal Jama'ah (dalam kajian Akidah), menganut Mazhab Syafi'i (dalam kajian Fiqh), memberdayakan tradisi Mudzakarah (mempunyai kebiasaan kritis, dialogis, berfikir moderat), serta mempertahankan pola Halaqah dalam pendalaman kitab kuning di samping pola klasikal dalam PBM secara umum.

3. Identitas Madrasah

MTI Canduang sebagai lembaga pendidikan agama Islam yang telah terdaftar di Departemen Agama semenjak tahun 1950, telah mengalami beberapa kali perubahan tentang identitas yang teregister sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Departemen Agama RI – sekarang telah berganti nama menjadi Kementerian Agama RI. Setelah dilakukan perbaikan dan validasi data madrasah ke Kementerian Agama RI, maka identitas Madrasah Tarbiyah Islamiyah Canduang yang terbarukan adalah sebagaimana berikut ini :

a. Nama Madrasah : Madrasah Tabiyah Islamiyah
b. Nomor Statistik Pondok Pesantren : 5 1 0 0 1 3 0 6 0 0 0 3
c. Nomor SK Izin Operasional : 5762 Tahun 2020
d. Tanggal : 14 Oktober 2020
e. Alamat Lengkap Madrasah : Jln. Syekh Sulaiman Arrasuli
f. Jorong : Lubuak Aua
g. Kenagarian : Canduang Koto Laweh
h. Kecamatan : Canduang
i. Kab / Kota : Agam
j. Propinsi : Sumatera Barat
k. No. Telp. : (0752) 28115
l. NPWP Pondok Pesantren : 01.736.637.8-202.000
m. Nama Kepala Pondok Pesantren : Drs. H. Anas Khatib Bandaro, MM
n. No. Telp. / HP : 0752-28115 / 08126761480
o. Nama Yayasan :Yayasan Syekh Sulaiman Arrasuli
p. Alamat Yayasan : Jln. Syekh Sulaiman Arrasuli, Kenagarian Canduang Koto Laweh, Kecamatan Canduang, Kabupaten Agam, Propinsi Sumatera Barat.

q. No. Telp. Yayasan : -

r. No. Akte Pendirian Yayasan : 14/1964 jo 15/2010

s. Kepemilikan Tanah :Yayasan/Pribadi/Menyewa/Menumpang*)

Status Tanah : Milik Yayasan

Luas Tanah : 9.572 m^2

t. Status Bangunan : Yayasan

u. Luas bangunan : 7661 m^2

4. Visi dan Misi Madrasah

a. Visi Madrasah

Madrasah Tarbiyah Islamiyah Canduang sebagai lembaga pendidikan Islam yang mewujudkan Intelektual Muda Muslim berlandaskan ahlus sunnah wal jamaah dan bermazhab Syafi'i dalam mewujudkan generasi muslim tafaqquh fi al-din dan iqamah al-din.

b. Misi Madrasah

1) Menyelenggarakan pendidikan Islam berlandaskan ahlus sunnah wal jamaah dan bermazhab Syafi'i serta ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkesinambungan;
2) Menyelenggarakan kajian-kajian terapan untuk menunjang pengembangan ilmu keislaman, ilmu pengetahuan, dan teknologi;
3) Memberikan pelayanan dan pengabdian kepada masyarakat berupa penyebarluasan ilmu keislaman dan ilmu pengetahuan melalui kegiatan dakwah dan sosial;
4) menjalin jaringan kerja sama yang produktif dan berkelanjutan dalam rangka pengembangan pendidikan, dakwah dan sosial dengan lembaga pendidikan Islam, khususnya madrasah-madrasah tarbiyah islamiyah lainnya, pemerintahan, swasta dan masyarakat di tingkat daerah, nasional maupun internasional;

5) melaksanakan pemberdayaan terhadap masyarakat yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan MTI Canduang dan masyarakat; dan
6) meningkatkan kualitas tata kelola lembaga MTI Canduang secara berkelanjutan.

5. Program dan Kegiatan Madrasah

a. Kegiatan Internal Madrasah

Kegiatan internal madrasah ini merupakan kegiatan rutin yang diselenggarakan dalam lingkungan madrasah berupa ; kegiatan proses belajar mengajar, pengadministrasian pendidikan dan lain sebagainya. Pada penyelenggaraan proses belajar mengajar kegiatannya terbagi kepada dua bagian, sebagaimana berikut ini.

b. Kegiatan Intra Kurikuler

Program dan kegiatan Madrasah secara umum diselenggarakan dalam dua bentuk kegiatan, yaitu kegiatan intra kurikuler dan ekstra kurikuler. Pada kegiatan intra kurikuler diselenggarakan program reguler Madrasah, berupa kegiatan proses belajar mengajar (PBM) dari rentang waktu Sabtu sampai dengan Kamis, dari jam 07.15 sampai dengan 14.50 WIB setiap harinya.

1) Kurikulum Pondok

Madrasah Tarbiyah Islamiyah yang dibangun oleh Syeikh Sulaiman ar-Rasuli memiliki kurikulum yang berbasis karakter dengan menganut faham Ahlussunnah wal Jama'ah dalam kajian Akidah, menganut Mazhab Syafi'i dalam kajian Fiqh, memberdayakan tradisi Mudzakarah agar mempunyai kebiasaan kritis, dialogis, dan berfikir moderat, serta mempertahankan pola *halaqah* dalam pendalaman kitab kuning di samping pola klasikal dalam PBM secara umum.

Pada fase awal berdirinya Madrasah Tarbiyah Islamiyah Canduang ini, sampai dengan tahun 1999, kurikulum pondok ini belum terbukukan secara sempurna dan terstruktur. Namum dalam proses belajar mengajar, materi yang diajarkan disesuaikan berdasarkan urutan kajian dan materi bahasan sebagaimana yang tercantum di dalam setiap kitab yang diajarkan. Hal ini dilaksanakan karena pola susunan materi kajian yang tercantum di dalam kitab yang diajarkan telah terstruktur berdasarkan tingkatan kajian.

Di akhir tahun 1999, demi memudahkan penyampaian materi ajar, serta untuk memudahkan para santri dalam pengayaan pengetahuan, maka dimulailah menyusun kurikulum pondok yang lebih terstruktur dan sistematis dengan tetap mengacu kepada kitab-kitab pokok yang diajarkan. Di samping acuan dasar dalam penyusunan kurikulum ini berpedoman kepada kitab-kitab klasik sebagai referensi primer – sebagaimana yang telah digariskan oleh Syekh Sulaiman Arrasuli –, dalam kurikulum ini juga menggunakan referensi sekunder berupa kitab-kitab klasik lainnya yang sejalan dengan kitab-kitab pokok. Hal ini bertujuan untuk pengayaan materi serta dapat menjadi pengayaan isi dalam proses muzakarah bagi para guru dan para santri.

Setelah tim pengembangan kurikulum MTI Canduang bekerja selama kurang lebih 2 tahun, maka lahirlah buku kurikulum MTI Canduang pada tahun 2001 yang terdiri dari 3 buku, yaitu ;

1) Buku I berisikan tentang Landasan Program Pengembangan Kurikulum
2) Buku II berisikan tentang Garis-garis Besar Program Pengajaran untuk setiap bidang studi.

3) Buku III berisikan tentang ;
 a) Pedoman Pelaksanaan Proses Belajar Mengajar
 b) Pedoman Pelaksanaan Supervisi Pendidikan
 c) Pedoman Penilaian
 d) Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bimbingan dan Konseling

2) Kurikulum Umum

Sejak didirikan pada 5 Mei 1928, telah komit dan konsisten melaksanakan kegiatan pendidikan yang mengacu kepada Al-Qur'an dan Sunnah dengan mengedepankan akhlakul karimah, yang bertujuan untuk "Mewujudkan Intelektual Muslim Muda yang *Tafaqquh Fiddin*". Pada perkembangannya, MTI Canduang di masa Orde Lama telah mulai mengajarkan beberapa bidang studi umum (Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, dan Aljabar). Kemudian pada masa Orde Baru, di tahun 1979 mulai mengadopsi Kurikulum Nasional untuk tingkat Tsanawiyah/SLTP dan pada tahun 1982 untuk tingkat Aliyah/SLTA, dengan memberikan keleluasaan pada peserta didik untuk mengikutinya atau tidak.

Setelah dicanangkan program "Wajib Belajar 9 Tahun" pada 2 Mei 1994, kemudian diikuti dengan lahirnya GBPP 1994, MTI Canduang – sebagai salah satu pesantren tertua di Indonesia – juga mengadopsi kurikulum ini berdasarkan kepada peraturan dan perundang-undangan pendidikan yang berlaku di Indonesia. Sebagai lanjutan dari program wajib belajar 9 tahun, pada 2 Mei 2008, dicanangkan program wajib belajar 12 tahun dengan menggunakan "Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan", atau yang lebih dikenal dengan KTSP 2008. Dengan KTSP 2008 ini, bidang studi umum tetap mendapat tempat yang pasti di dunia pondok pesantren, dengan sedikit kelonggaran bahwa pondok pesantren diperkenankan untuk menetapkan jumlah jam tatap muka

berdasarkan kepada tingkat kebutuhan, namun tetap mengacu kepada jam tatap muka minimal untuk beberapa bidang studi pokok.

Pada tahun 2013, pemerintah kembali melahirkan kurikulum pendidikan baru yang diberi nama dengan Kurikulum 2013. Pada kurikulum ini lebih menekankan kepada pendidikan berbasis karakter. Hal ini sangat sejalan dengan pola kurikulum pengajaran yang telah dilaksanakan oleh setiap pesantren yang ada di seluruh Indonesia – termasuk MTI Canduang – sejak berpuluh-puluh tahun yang lalu. Oleh karena itu MTI Canduang menyambut baik atas lahirnya kurikulum ini dan telah mulai penggunaannya sejak tahun pelajaran 2014-2015. Meskipun di Kementerian Pendidikan Nasional dilakukan peninjauan ulang pada pelaksanaan Kurikulum 2013 ini di SD, SLTP dan SLTA, namun atas ketetapan Kementerian Agama RI, maka untuk Madrasah-madrasah dan Pondok Pesantren tetap dilaksanakan kurikulum 2013 ini.

c. Kegiatan Ekstra Kurikuler

Dalam kegiatan ekstra kurikuler ini, telah ditetapkan beberapa kegiatan yang terdiri dari;

1) Program Wajib

Pada Kegiatan ekstra kurikuler ini semua santri diwajibkan untuk mengikutinya, baik itu berdasarkan kepada tingkatan kelas maupun secara umum. Pada kegiatan berdasarkan tingkatan kelas antara lain :

a) Belajar Malam untuk pendalaman materi Kitab Kuning

Kegiatan belajar malam ini dilaksanakan secara terstruktur di Madrasah untuk kelas I pondok dan non struktur bagi kelas II s/d VII pondok.

b) Tahfizhul Qur’an dengan tingkatan juz tertentu untuk setiap kelasnya.

Untuk penguatan pada kegiatan Tahfizhul Qur'an ini, sejak tahun pelajaran 2013-2014 telah digabungkan ke dalam kegiatan PBM atau Intra Kurikuler sementara pada kegiatan ekstra kurikuler masih tetap dilaksanakan. Pada kegiatan PBM Tahfuzhul Qur'an ini para santri dipandu oleh para wali kelas dan guru hufazh lainnya.

c) Pelatihan Komputer dan TIK

Pelatihan komputer dan TIK ini dilaksanakan secara terstruktur di Madrasah setelah jam belajar reguler selesai. Kegiatan ini diwajibkan untuk kelas II, III, V, dan VI pondok.

d) Pramuka

Kegiatan pramuka ini menjadi kegiatan ekstra kurikuler wajib bagi kelas II dan III pondok atau VII, VIII MTs dan V,VI pondok atau X, XI MA, berdasarkan kepada Kurikulum 2013.

2) Program Pilihan

Pada Kegiatan ekstra kurikuler ini santri diberi keleluasaan untuk mengikutinya, berdasarkan bakat dan minat santri yang disesuaikan dengan ketersediaan waktu dan tenaga pengajar. Bentuk-bentuk kegiatan ini antara lain :

a) Kegiatan Jurnalis Santri
b) Kegiatan Nasyid dan Rebana
c) Kegiatan Pos Kesehatan Pesantren (POSKESTREN)
d) Jahit menjahit dan Tata Busana
e) Servis dan Instalasi Komputer
f) Pementasan Drama dan Teather
g) Kaligrafi
h) Silat dan Karate

Semua kegiatan pada program pilihan ini, sesuai dengan pemberlakuan Kurikulum 2013 telah diadopsi ke dalam kegiatan

Pengembangan Diri, namun tetap pada bentuk program pilihan berdasarkan pada bakat dan minat santri.

Selain program pilihan di atas, terdapat juga program muhadharah yang diikuti oleh santri. Program muhadharah ini dilaksanakan dalam dua bentuk kegiatan. Pada kegiatan Intra Kurikuler, kegiatan muhadharah ini ditetapkan menjadi muatan lokal dengan bobot 1 jam tatap muka yang dimanfaatkan sebagai penjabaran teori dan teknik khutbah dan pidato. Sebagai praktek dan penerapannya, maka dilaksanakan pada kegiatan ekstra kurikuler yang diadakan pada setiap hari Selasa setelah shalat Isya dan pada Senin ke 4 pada setiap bulannya yang dilaksanakan pada jam 07.30 sampai jam 08.10 WIB.

3) Program Khusus

Selain program wajib dan pilihan, di MTI Canduang juga diselenggarakan kegiatan khusus bagi santriwan dan santriwati. Program khusus ini biasanya dilaksanakan untuk membina santriwan dan santriwati untuk menghadapi event perlombaan yang diadakan baik oleh intansi pemerintah maupun swasta, dalam lingkup skala lokal, regional maupun nasional.

Program kegiatan khusus ini berupa pendalaman kitab kuning per bidang studi untuk menghadapi iven Musabaqah Qira'atul Kutub (MQK) baik untuk tingkat kabupaten, propinsi, maupun nasional. Kegiatan pembelajaran ini dipandu langsung oleh guru-guru per bidang studi yang terkategori sebagai guru pakar dan mahir pada masing-masing bidang studi kitab klasik.

Program kegiatan khusus lainnya berupa pembinaan santri hufazh. Kegiatan ini diproyeksikan untuk menghadapi cabang Tahfizhul Qur'an pada event Musabaqah Tilawatil Qur'an, baik pada tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi, maupun nasional.

d. Kegiatan Eksternal Madrasah

Kegiatan eksternal Madrasah ini biasanya dilaksanakan oleh santri pada kelas VI dan VII pondok. Kegiatan ini ditampilkan dalam dua bentuk, yaitu sosial dan dakwah. Di bidang sosial, santri biasanya diikutkan dalam kegiatan gotong royong bersama dengan masyarakat di lingkungan Madrasah, baik itu gotong-royong di jalan maupun di tempat-tempat umum lainnya. Pada bidang dakwah, ini ditampilkan dalam bentuk *dakwah bil hal* dan *dakwah bil qaul* berupa kegiatan Mesjidku Bersih, Safari Dakwah, dan ikut melaksanakan proses penyelenggaraan jenazah ketika ada musibah kematian.

6. Pembiayaan

Untuk menggerakkan kegiatan madrasah sebagaimana tergambar di atas, ditopang dengan pembiayaan yang bersumber dari dana SPP dan sumbangan Pembangunan dari orang tua santri serta bantuan dari masyarakat. Di samping itu, pembiayaan pengelolaan madrasah ini juga mendapat bantuan dari pemerintah berupa ; dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Bantuan Operasional Manajemen Madrasah (BOMM), Bantuan Program Takhassus dari Pemerintahan Daerah, dan lain sebagainya.

Dalam pendistribusian, pemanfaatan dan penggunaan dana tersebut diatur melalui Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Madrasah (RAPBM) yang disusun untuk setiap tahunnya berdasarkan tahun pelajaran dan bukan berdasarkan tahun fiskal. Pengalokasian dana dalam RAPBM ini diporsikan untuk kelompok besar program dan kegiatannya, yaitu ; sebanyak 60% untuk pengelolaan pendidikan dengan kategori kegiatan rutin, 30% untuk pengelolaan pemeliharaan dan pembangunan madrasah dengan kategori non rutin, dan 10% untuk pengelolaan kegiatan khusus. Pengalokasian dana untuk setiap tahunnya mengalami fluktuasi persentasi,

namun perubahan besaran alokasinya untuk masing-masing kelompok kegiatan tidak terlalu signifikan.

B. HASIL PENELITIAN

Perkembangan bank syariah saat ini di Kabupaten Agam masih ada beberapa kendala salah satunya aspek konsep ekonomi islam dimana belum sepenuhnya diketahui masyarakat Kabupaten Agam dan masih belum memaksimalkan institusi ataupun lembaga yang mendukung perkembangannya. Dimana mayoritas umat islam di Kabupaten Agam belum sepenuhnya mempraktekan dan menerima ekonomi islam itu sendiri dalam kehidupan sehari-hari dengan berbagai sebab dimana secara fakta pada sekarang ini bahwa praktek keuangan ekonomi konvensional terlebih dahulu diterima oleh Kabupaten Agam.

Bank syariah telah menjadi bank yang ingin mendorong perkembangan praktek bisnis ekonomi islam demi terhindarnya dari riba dalam lembaga keuangan konvensional, dalam pengembangan dan penerapan bank syariah di Kabupaten Agam masih banyak sekali kendala dan rintangan yang dihadapi. Kendala terbesar bank syariah lambat berkembang yaitu dimana msyarakat pada saat ini kurangnya edukasi dan kesadaran dalam mempraktekan mengenai lembaga keuangan ekonomi islam khususnya para kaum muslim, baik kesadaran tokoh agama pemimpin dan masyarakat Kabupaten Agam dan juga kurangnya pelayanan ataupun tempat-tempat yang mempermudah masyarakat dalam menggunakan lembaga keuangan syariah. sehingga di perlukannya sosialisasi dari pihak perbankan syariah untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai bank syariah itu sendiri, yaitu dengan meningkatkan pelayanan yang terbaik kepada nasabah sehingga pertumbuhan dan perkembangan bank syariah dari tahun ketahun semakin meningkat.

Selanjutnya, pembentukan persepsi juga akan memberikan dampak yang baik terhadap kemajuan bank syariah dan juga akan mendorong

masyarakat untuk dapat menggunakan jasa bank syariah sebagai lembaga keuangan mereka. Suatu persepsi memang sangatlah penting, karena persepsi ialah sebuah proses saat individu mengekspresikan kesan-kesan mereka guna untuk memberikan arti tersendiri bagi orang-orang di sekitarnya.

Dalam penelitian ini dilakukan dengan mewawancarai 10 orang informan, kebanyakan informan sudah mengetahui yang namanya bank syariah, akan tetapi sebahagian mereka belum tahu secara spesifik tentang produk bank syariah.

1. Pemahaman tenaga pendidik di MTI Canduang tentang bank syari'ah secara umum

Keberadaan lembaga keuangan syariah di indonesia disaat ini banyak menimbulkan berbagai macam pandangan terutama di kalangan tenaga pendidik. Masih banyak tenaga pendidik yang berpendapat negatif mengenai lembaga keuangan syariah, hal tersebut menimbulkan banyak keraguan bagi mereka terutama calon nasabah baru yang akan bertransaksi dengan lembaga keuangan syariah

Menurut Bapak Nazif, perbankan syariah adalah perbankan yang berlandaskan syariah terhindar dari sistem bunga bank (*Riba*).[63] Adapun menurut Bapak Candra, beliau memandang bahwa perbankan syariah itu hanya khusus untuk orang-orang islam saja, dan lembaga-lembaga tersebut identik dengan sistem bagi hasil.[64]

Persepsi umum tenaga pendidik tentang bank syariah bisa dikatakan masih rendah dilihat dari wawancara di atas, dimana tenaga pendidik mengatakan bahwa bank syariah itu hanya untuk orang muslim saja, namun dalam kenyataan yang ada bahwa bank syariah itu bukan saja hanya untuk orang-orang muslim, tetapi orang-orang non muslimpun juga bisa menjadi nasabah bank syariah.

[63]Muhammad Nazif. (Guru Bidang Studi), Wawancara Pribadi. Bulan Mei 2023.
[64] Candra. (Guru Bidang Studi), Wawancara Pribadi. Bulan Mei 2023..

Menurut Ibuk Zuryati Ilyas, bank syariah merupakan bank islam, namun tidak menutup kemungkinan orang yang non muslim juga bisa menjadi nasabah di bank syariah.[65] Sedangkan menurut Ibuk Silvia bank syariah merupakan bank islam namun kurangnya sistem islam yang digunakan bank syariah, sehingga masyarakat menilai bank syariah sama dengan bank lainnya.[66]

Ada juga tenaga pendidik yang mengatakan bahwa bank syariah itu merupakan bank islam namun kurang memiliki sarana islami seperti dilihat dari sisi produk yang ditawarkan dan promosi yang di lakukan masih belum memenuhi kriteria hukum islam, karena produk yang di tawarkan pada masyarakat sama dengan produk yang ditawarkan oleh bank konvensional.

Dengan demikian diperlukan upaya solusi dan edukasi terhadap masyarakat sekitar terkait dengan produk sarana dan layanan. Sehingga masyarakat tertarik untuk menjadi nasabah bank syariah.

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti di MTI Canduang masih ada tenaga pendidik yang benar-benar tidak mengetahui bank syariah, jadi sangat jelas bahawa sosialisasi yang dilakukan oleh bank syariah terhadap masyarakat yang ada di Kabupaten Agam, kususnya MTI Canduang masih rendah, sehingga masih ada tenaga pendidik yang tidak mengetahui bank syariah.

Jadi yang harus di lakukan bank syariah yang ada di Kabupaten Agam harus lebih meningkatkan sosialisasi yang lebih baik lagi kepada masyarakat di Kabupaten Agam, sehingga masyarakat yang ada di Kabupaten Agam mengetahui dan mengerti bank syariah dan ingin menjadi nasabah bank syariah.

[65] Zuryati Ilyas. (Guru Bidang Studi), Wawancara Pribadi. Bulan Mei 2023..
[66] Silvia. (Guru Bidang Studi), Wawancara Pribadi. Bulan Mei 2023.

Menurut Bapak Agam Pratama, bank syariah merupakan bank islam yang mampu menjadi alternatif nasabah dalam menabung di bank dan memakai prinsip bagi hasil yang sesuai dengan ajaran islam berdasarkan Al-Quran dan Hadis.[67] Sedangkan menurut Ibuk Zakiya, mengatakan bahwa perbankan syariah merupakan sebatas nama atau label saja.[68]

Adapun tenaga pendidik yang mengatakan bahwa bank syariah hanya sebatas nama saja itu dikarenakan bahwa kurangnya pengetahuan dan kepercayaan mereka terhadap bank syariah. Sehingga mereka menilai bahwa bank syariah sama dengan bank-bank lainnya yang bukan syariah, namun apabila bank syariah melakukan sosialisasi yang lebih baik lagi, dan sumber daya manusia yang ada di bank syariah itu benar-benar mengetahui dan mengerti tentang bank syariah, serta memberikan penjelasan kepada tenaga pendidik yang mudah di mengerti, maka tenaga pendidik pasti mempercayai bahwa bank syariah bukan hanya sebatas nama atau label saja. Jadi didalam diri mereka memiliki kepercayaan untuk menjadi nasabah bank syariah, sehingga nasabah yang ada di bank syariah itu mengalami peningkatan. Dan sebagian mereka juga berpendapat sama dengan yang lainnya, bahwa perbankan syariah merupakan bank islam yang mana bank tersebut merupakan alternatif bagi masyarakat yang ingin menabung uang di bank karena masyarakat beranggapan bahwa bank syariah itu hanya sebatas nama dan label saja. Padahal apabila bank syariah itu benar-benar melakukan dan meningkatkan sosialisasi, masyarakat akan beranggapan bahwa bank syariah memang benar-benar bank yang berbasis syariah.

[67] Agam Pratama. (Guru Bidang Studi), Wawancara Pribadi. Bulan Mei 2023.
[68] Ibuk Zakiya. (Guru Bidang Studi), Wawancara Pribadi. Bulan Mei 2023.

Dari hasil observasi penulis di lapangan, bahwa dalam prakteknya ternyata banyak tantangan dan permasalahan yang dihadapi oleh lembaga keuangan syariah, diantaranya :

c. Minimnya Sosialisasi

Guna memajukan lembaga keuangan syariah sosialisasi sangat dibutuhkan dari pihak bank maupun dari pihak lembaga keuangan syariah khususnya di MTI Canduang, hal ini sangat penting bagi perbankan syariah agar meningkatkan pengetahuan tentang produk- produk bank syariah kepada masyarakat Kabupaten Agam khususnya di MTI Canduang.

d. Tempat

Banyaknya bank konvensional di Kabupaten Agam menyebabkan bank syariah kurang bersaing dalam hal menawarkan produk dimana faktanya bahwa bank konvensional lebih unggul dalam menawarkan produk-produknya ketimbang bank syariah.

e. Minimnya sumber daya manusia

Meningkatnya pembangunan bank syariah tidak di imbangi dengan sumberdaya manusia yang memadai terutama dalam hal disiplin ilmu perbankan syariah sehingga perkembanganya menjadi lambat. Sistem bank syariah memang masih belum dikenal oleh msyarakat di Indonesia terutama di Kabupaten Agam. Disamping dari kendala tersebut bahwa lembaga pendidikan dan pelatihan masih terbatas sehingga tenaga terdidik dan berpengalaman di bidang bank syariah masih minim.

Dalam hal pengembangan sumber daya manusia sangat di butuhkan agar keberhasilan bank syariah pada transaksi maupun dalam hal mengenalkan produk yang bebas dari riba, selain itu perlunya pengetahuan maupun keterampilan dalam hal mengelola perkembangan bank syariah syarat dari bagi phak bank syariah

perlunya memahami implementasi prinsip-prinsip syariah dalam praktek lembaga keuangan syariah.[69]

2. Persepsi tenaga pendidik di MTI Canduang, Kabupaten Agam tentang produk-produk bank syariah

Persepsi tenaga pendidik di MTI Canduang mengenai produk yang ada di bank syariah masih rendah, hal ini dapat di lihat dari hasil wawancara. Menurut Ibuk Zakiya, Bapak Ilham, dan Bapak Aldri, mereka mengatakan bahwa mereka tidak mengetahui tentang produk yang ada pada perbankan syariah.[70]

Dapat dijelaskan bahwa tenaga pendidik yang berada di MTI Canduang masih belum mengetahui tentang produk-produk yang ada di bank syariah. Seharusnya bank syariah lebih memberikan informasi mengenai produk yang ada di bank syariah itu sendiri, sehingga tenaga pendidik dapat mengetahui produk-produk yang terdapat pada bank syariah.

Sedangkan menurut Bapak Rahmad Hidayat, dan Bapak Candra mengatakan bahwa mereka mengetahui produk perbankan syariah yang terdapat pada bank syariah, tetapi produk yang mereka ketahui tersebut hanyalah produk yang mereka gunakan dalam bertransaksi di perbanakan syariah.[71] Contohnya saja Bapak Rahmad Hidayat yang bertransaksi menggunakan Bank Syariah Indonesia (BSI) beliau menggunakan produk tabungan, tetapi beliau hanya mengetahui produk tabungan saja, yaitu tabungan wadi'ah dan beliau tidak mengetahui produk-produk lain yang ada pada Bank Syariah Indonesia (BSI).

Padahal dalam produk-produk yang disediakan oleh perbankan syariah tidak hanya produk tabungan saja, masih banyak lagi produk yang

[69] Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2011). Hal. 33-34
[70] Zakiya. Ilham, dan Aldri. (Guru Bidang Studi), Wawancara Pribadi. Bulan Mei 2023.
[71] Rahmad Hidayat. Candra. (Guru Bidang Studi), Wawancara Pribadi. Bulan Mei 2023.

terdapat pada bank syariah seperti dalam produk penghimpun dana (Tabungan, Giro, Deposito), dalam produk penyaluran dana (*murabahah, salam, istisna*) dan masih banyak lagi produk-produk yang terdapat pada bank syariah. Jadi untuk mengetahui persepsi tenaga pendidik tentang produk-produk yang ada di bank syariah, maka bank syariah harus lebih meningkatkan penjelasan terhadap produk yang ada di bank syariah kepada tenaga pendidik, sehingga tenaga pendidik yang ada di MTI Canduang tidak hanya mangetahui produk tabungan saja.

Sedangkan menurut Bapak Ilham, dia mengatakan bahwa produk yang terdapat pada bank syariah sama saja seperti produk yang terdapat pada bank lainnya.[72]

Dalam melakukan sosisalisasi bank syariah kurang memberikan penjelasan tentang produk yang disediakan di bank syariah, sehingga masyarakat khusunya tenga pendidik menilai bahwa produk yang ada pada bank syariah sama saja seperti produk yang terdapat pada bank lainnya, padahal kenyataan yang ada bahwa produk yang ada pada bank syariah berbeda dengan produk yang ada pada bank-bank lain. Sehingga bank syariah harus lebih serius dalam memberikan informasi dan penjelasan tentang produk yang ada pada bank syariah kepada masyarakat.

3. Pembahasan Penelitian

Dari penelitian yang penulis lakukan melalui wawancara dengan tenaga pendidik, ada tenaga pendidik yang beranggapan bahwa perbankan syariah adalah perbankan yang berlandaskan syariah terhindar dari sistem bunga bank (Riba). Dari pemaparan tersebut bahwa ada ayat yang mengatakan bahwa riba itu adalah haram yaitu surat Al-baqarah ayat 275 yang berbunyi :

[72] Ilham. (Guru Bidang Studi), Wawancara Pribadi. Bulan Mei 2023.

اَلَّذِيْنَ يَأْكُلُوْنَ الرِّبٰوا لَا يَقُوْمُوْنَ اِلَّا كَمَا يَقُوْمُ الَّذِيْ يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطٰنُ مِنَ الْمَسِّۗ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَالُوْٓا اِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبٰواۘ وَاَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبٰواۗ فَمَنْ جَاۤءَهٗ مَوْعِظَةٌ مِّنْ رَّبِّهٖ فَانْتَهٰى فَلَهٗ مَا سَلَفَۗ وَاَمْرُهٗٓ اِلَى اللّٰهِۗ وَمَنْ عَادَ فَاُولٰۤىِٕكَ اَصْحٰبُ النَّارِۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ

Artinya *:* orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat). Sesungguhnya jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhanya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan): dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka;mereka kekal didalamnya.

Dari ayat tersebut sangatlah jelas penjelasannya mengenai bahaya riba, bahwa apabila mereka memakan riba sedangkan mereka mengetahui apa yang mereka lakukan tersebut adalah perbuatan riba maka mereka akan kekal di dalam neraka. Dari wawancara yang penulis lakukan dan dari pendapat beberapa tenaga pendidik yang mengetahui bahwa bank syariah adalah bank yang menggunakan sistem bagi hasil terhindar dari riba, maka jika tenaga pendidik mengetahui hal tersebut dan adanya dorongan dari perbankan syariah untuk terus memberikan arahan kepada masyarakat khususnya tenga pendidik di MTI Canduang, maka akan lebih banyak lagi tenaga pendidik yang akan menggunkan jasa perbankan syariah, dan bagi tenaga pendidik yang masih bertransaksi di bank konvensional akan berpindah bertransaksi pada bank syariah karena mereka telah mendapatkan arahan dari bank syariah dan sistem apa yang

di gunakan pada bank syariah. Dengan masih kurangnya pengetahuan tenaga pendidik tentang perbankan syariah maka tenaga pendidik masih beranggapan bahwa perbankan syariah sama saja dengan perbankan konvensional padahal sudah di jelas bahwa perbankan syariah adalah menggunakan sistem bagi hasil yang terhindar dari riba. Dan pada bank syariah dalam melakukan transaksi produk yang ada pada bank syariah tersebut terdapat akad. Jadi sebenarnya akad itulah yang membedakan antara bank syariah dengan bank konvensional. Jadi bank syariah tersebut haruslah lebih gencar melakukan promosi atas produk yang dimilikinya kepada masyarakat agar masyarakat tersebut tahu dan lebih memahami peranan bank syariah sehingga masyarakat akan lebih banyak lagi bertransaksi pada bank syariah.

Menurut analisa penulis persepsi tenaga pendidik di MTI Canduang tentang produk perbankan syariah masih rendah. Kurangnya pengetahuan tenaga pendidik terhadap perbankan syariah bisa disebabkan karena tenaga pendidik enggan untuk mencoba menggunakan perbankan syariah untuk bertransaksi, sehingga sangat sulit bagi mereka untuk memahami sistem operasional dari perbankan syariah. Hal ini juga dipicu oleh kebiasaan tenaga pendidik yang lebih banyak bertransaksi dengan bank konvensional dengan alasan karena mereka telah lama mengenal bank konvensional dan malas untuk bertransaksi pada banyak bank syariah.

Selain itu, kurangnya pengetahuan tenaga pendidik terhadap perbankan syariah juga dikarenakan kurangnya sosialisasi dari perbankan syariah kepada masyarakat, sehingga sulit bagi mereka untuk memahami berbagai produk dari bank syariah itu sendiri apalagi istilah-istilah yang dipakai dalam produk bank syariah adalah istilah asing yang jarang didengar.

Walaupun mereka berpendidikan Sarjana, akan tetapi bukan dari pendidikan dengan berlatar belakang perbankan syariah. Sehingga masih ada beberapa orang dari mereka lebih menggunakan jasa perbankan konvensional. Karna mereka beranggapan bahwa bank konvensional lebih mudah melakukan pembiayaan, dan gaji yang diterimanya pun juga di ambil dari perbankan konvensional tidak pada bank syariah.

Kurangnya sosialisasi yang dilakukan perbankan syariah kepada masyarakat, membuat masyarakat kurang mengenal produk-produk yang ada pada bank syariah dan produk unggulan yang terdapat pada bank syariah. Pada bank syariah ada yang namanya produk penyaluran dana, ada produk penghimpunan dana dan ada produk jasa, dengan kurangnya promosi yang dilakukan perbankan syariah kepada masyarakat menyebabkan mimimnya pengetahuan mereka tentang apa-apa saja produk-produk yang ada pada bank syariah. Karena itulah masih ada yang tidak berminat untuk bertransaksi pada bank syariah.

Berbagai persepsi yang diberikan oleh tenaga pendidik yang ada di MTI Canduang tentang produk perbankan syariah, dinilai bahwa pengetahuan tenaga pendidik terhadap produk- produk yang di sediakan bank syariah masih rendah, padahal di Kabupaten Agam terdapat beberapa bank-bank syariah seperti BPRS, dan BSI.

Apalagi jika melihat prosedur atau proses akad dalam kegiatan penyaluran dana yang ada di perbankan syariah terlalu sulit dipahami, sehingga tenaga pendidik cendrung menganggap lebih mudah dan cepat apabila melakukan pembiayaan yang di terapkan oleh bank konvensional, perkembangan perbankan yang terlalu cepat dan tidak mempunyai infrastruktur yang mendukungnya seperti kebijakan yang sempurna, kegiatan usaha dan ketersediaan sumber daya manusia yang profesional dapat menimbulkan masalah perbankan.

Dengan dibangunnya berbagai perbankan syariah di Kabupaten Agam diharapkan masyarakat khususnya tenaga pendidik yang ada di MTI Canduang lebih mengetahui bank syariah, diharapkan juga bank-bank syariah yang ada di Kabupaten Agam lebih meningkatkan pelayanan, promosi, dan sosialisasi kepada tenaga pendidik, sehingga seluruh tenaga pendidik yang ada di MTI Canduang mengetahui dan memahami produk bank syariah.

Berbagai persepsi dari tenaga pendidik juga yang menganggap bahwa bank syariah merupakan bank untuk orang islam saja namun pada kenyataannya bank syariah tidak hanya untuk orang-orang islam saja, karena orang yang non muslim pun juga bisa menjadi nasabah bank syariah, dari persepsi itu dapat dinilai bahwa persepsi tenaga pendidik di MTI Canduang masih minim.

Persepsi tenaga pendidik tentang produk perbankan syariah dapat dikatakan rendah, dilihat pembahasan sebelumnya masyarakat mengatakan bahwa produk yang mereka ketahui hanyalah produk yang mereka gunakan saja, padahal produk yang sediakan oleh bank syariah masih banyak lagi, produk yang ada pada bank syariah seperti dalam produk penghimpun dana (Tabungan, Giro, Deposito), dalam produk penyaluran dana (*murabahah, salam, istisna*) dan masih banyak lagi produk- produk yang terdapat pada bank syariah.

Kurangnya informasi dan sosialisasi yang dilakukan oleh bank syariah dalam memberikan dan penjelasan mengenai produk-produk yang disediakan oleh bank syariah menyebabkan masih banyak ada tenga pendidik yang tidak mengetahui produk-produk yang ada pada bank syariah. Untuk meningkatkan pemahaman tenaga pendidik di MTI Canduang mengenai produk yang ada pada bank syariah untuk itu bank syariah harus memberikan penjelasan yang mudah dipahami oleh tenaga

pendidik mengenai produk yang ada pada bank syariah, sehingga mereka tertarik untuk menjadi nasabah bank syariah.

Melihat berbagai persepsi tenaga pendidik terhadap produk yang dimiliki oleh perbankan syariah, penulis menganalisis bahwa perbankan syariah harus lebih meningkatkan layanan, prasarana, sosialisasi dan promosi kepada tenaga pendidik, sehingga tenaga pendidik dapat memahami dan mengetahui produk yang terdapat pada bank syariah dan tertarik untuk menjadi nasabah bank syariah.

Kondisi perbankan yang ada saat ini dengan segala kekurangan dan kelebihannya haruslah menjadi titik evaluasi dan motavasi untuk lebih mengembangkan perbankan syariah, agar peran perbankan syariah lebih bisa dirasakan dalam rangka meningkatkan kesejahtraan. Perbankan syariahpun diharapkan dalam awal pengembangannya ke depan lebih dapat menggambarkan bentuk islam dalam ekonomi secara sempurna khususnya aspek aplikasi keuangan.

Jadi dapat disimpulkan bahwa persepsi tenaga pendidik di MTI Canduang terhadap perbankan syariah menunjukkan bahwa pada ummnya mereka telah mengetahui tentang perbankan syariah tetapi mereka belum paham tentang bagaimana bank syariah yang sebenarnya. begitupun dengan Persepsi mereka terhadap produk bank syariah, menunjukkan bahwa hanya sebagian mereka yang memahami tentang produk bank syariah. Hanya saja mereka yang melakukan transaksi di perbankan syariahlah yang mengetahui produk yang terdapat pada bank syariah tetapi produk yang mereka ketahui hanya produk yang dia gunakan saja, dan produk lain yang terdapat pada perbankan syariah tidak mereka ketahui, meskipun mereka mengetahui tetapi mereka tidak paham dengan produk tersebut.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah di bahas mengenai **"Analisis Persepsi Tenaga Pendidik Tentang Produk Bank Syariah (Studi Kasus di MTI Canduang, Kabupaten Agam)".** dapat dikemukan kesimpulan :

Persepsi tenaga pendidk tentang perbankan syariah pada umumnya masih sangat rendah, hanya sebagian mereka yang mengetahui tentang produk perbankan syariah, dimana mereka yang bertransaksi di perbankan syariah yang mengetahui produk perbankan syariah dan produk yang mereka ketahui hanyalah produk yang mereka gunakan saja, sedangkan produk yang lain tidak mereka ketahui. Persepsi seperti ini timbul disebabkan oleh kurangnya sosialisasi serta promosi yang di lakukan oleh bank syariah.

B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah dipaprkan diatas, maka penulis selanjutnya menyarankan beberapa hal sebagai berikut :

1. Diperlukannya sosialisasi yang lebih luas tentang bank syariah terhadap masyarakat luas, terutama dikalangan lingkungan pesantren, sehingga mereka dapat mengetahui dengan betul tentang bank syariah dan produk-produk yang dimiliki bank syariah, agar kedepannya tidak terjadi perbedaan paham dan persepsi tentang bank syariah. Kemudian bank syariah secara umum kedepannya dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat tenang produk-produk yang ada di bank syariah dan bagaimana system dan praktiknya dilaksanakan. Bank syariah juga juga diharapkan dapat menjalankan dan mengembangkan system dan praktiknya sesuai dengan syariah agar kedepannya bisa menjadi bank yang amanah dan menjadi bank yang di harapkan umat islam yaitu yang benar-benar bebas dari riba.

2. Bagi pesantren MTI Canduang, diharapkan lembaga pendidikan ini beserta guru-guru maupun ustadz dan ustadzahnya agar dapat mempertahankan dan meningkatkan pengetahuan, religiusitas tentang bank syariah. Peran lembaga pendidikan pesantren termasuk guru maupun ustadz dan ustadzah sangat penting karena dapat memberikan pengaruh yang baik bagi santri-santrinya dan masyarakat sekitarnya tentang pengetahuan atau pemahaman tentang bank syariah, meningkatkan religiusitas tentang bermuamalah, dan memberikan pendidikan yang sebaik-baiknya bagi santri-santrinya.